



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN

(Studi Al-Qawa'idul At-tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Tafsir Hadist



Oleh :

UIN SUSKA RIAU
BAITUL IZHAR HUSAINI
NIM : 22190214175

PASCASARJANA
PROGRAM STUDY MAGISTER TAFSIR HADIS HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2023

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Gelar Akademik
Judul

: Baitul Izhar Husaini
: 22190214175
: M.H. (Magister Hukum)
: KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN (Studi
Al-Qawa'idul At-tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur)

Tipe Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Muhammad Fitriyadi, MA.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Masyhuri Putra, Lc., MA.
Penguji III

Dr. Nixon Husin, Lc., M.A.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

27/12/2023

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul "Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (*Studi Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur*) yang ditulis oleh:

Nama : Baitul Izhar Husaini

NIM : 22190214175

Program Studi : Hukum Keluarga

Kosentrasi : Tafsir Hadis

Untuk diajukan dalam sidang munaqasah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : Oktober 2023

Tanggal : Oktober 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Khairunnas Jamal, MA

NIP. 197311052 00003 1 003


Dr. H. Zailani, M. Ag

NIP. NIP. 19720427 199803 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, M. Ag

NIP. 19720427 199803 1 002

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Al-Qa'waidul At-tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur.)** yang ditulis oleh saudara

Nama : Baitul Izhar Huasaini
NIM : 22190214175
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 27 Desember 2023.


Penguji I,

Dr. Masyhuri Putra, Ic., M.Ag
NIP. 19710422 200701 1 019


9-1-2024

Penguji II,

Dr. H. Nixon, Ic, M.Ag
NIP. 19670113 200604 1 002


09-01-2024

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, M.Ag.
NIP. 19720427 199803 1 002



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Baitul Izhar Husaini

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Baitul Izhar Husaini
NIM : 22190214175
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis
Judul : Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (*Studi Al-Qa'waidul At-tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur*)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Oktober 2023

Pembimbing I

Dr. H. Khairunnas Jamal, MA
NIP. 19731105 200003 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. H. Zailani, M.Ag.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Baitul Izhar Husaini

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Baitul Izhar Husaini
NIM : 22190214175
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis
Judul : Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (*Studi Al-Qa'waidul At-tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur*)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Oktober 2023

Pembimbing II

Dr. H. Zailani, M.Ag.
NIP. 19720427 199803 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baitul Izhar Husaini
 NIM : 22190214175
 Tempat/ Tanggal Lahir : Bokor, 03 Maret 1995
 Program studi : Hukum Keluarga

Judul tesis

(Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur))

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2023
 Yang membuat pernyataan.



Baitul Izhar Husaini
 NIM : 22190214175



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah menuju alam cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga (M.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam tesis ini penulis mengambil judul **“Konsep Poligami Dalam Al-Qur’an (Studi Al-Qawa’idul At-tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur).**

Dalam menyelesaikan tesis ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Terutama dan teristimewa buat Ibunda bidadari surga yang tercinta malaikat tanpa sayap ku yakani Nurhayati binti Katan Dan ayahnda tercinta Abdul Malik bin H.Isnin, dan juga istri tercinta Reni Anggraini dan si buah hati belahan jantung Muhammad Haully Nurhusaini dan bapak mertua dan ibu mertua yang tercinta, kepada kakak dan abang yakni: M.Nasrul Amin, Umni Humairoh, Robiatul Adawiyah dan juga para sahabat Terima kasih atas pengorbanan, cinta, kasih sayang, dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. Khairunnas Rajjab, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan belajar bagi peneliti untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA., Direktur Pascasarjana, Dr. Zaitun, M.Ag., Wakil Direktur, beserta staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan pelayanan akademik bagi peneliti selama melaksanakan pendidikan di Program Pascasarjana ini.

3. Dr. H.Zailani, M.Ag ketua Program Studi hukum keluarga dan Dr. Arisman, M.Sy sebagai sekretaris Program Studi hukum keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dr. Khairunnas Jamal, MA. (pembimbing utama) dan Dr. H.Zailani, M.Ag, (pembimbing pendamping), pembimbing tesis yang telah banyak berperan memberikan petunjuk hingga selesainya tesis ini, telah meluangkan waktu, memberikan saran, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun tesis ini.

Seluruh dosen dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dosen Pendidikan Agama Islam yang menjadi tempat bertanya dan telah membekali ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak/Ibu guru penulis yang telah mengajarkan ilmunya sejak dari Sekolah Dasar Negeri 004 desa Bokor, MTs dan MA Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar, hingga dosen-dosen di Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih penulis ucapkan untuk jasa-jasa Bapak dan Ibu guru.

Bapak/Ibu rekan kerja yang telah memberikan motivasi dan support. Terutama Kepada Pimpinan Pondok Pesantren Islamic centre al-hidayah kampar sekaligus Kepala Madrasah Aliyah yakni Abuya KH.Muhammad Abdih,lc.MA

8. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga (AH) kelas A yang selama ini belajar dan berjuang bersama serta telah memberikan canda tawa dan tangisan haru yang memiliki rasa kekeluargaan yang begitu besar.

Teman-teman terdekat yang senantiasa memberikan dukungan dan bahkan bantuan selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Rizky Mubarak,S.Ag.,M.H Amirul Mu'minin, lc Dodi Alpiyendra, lc dan teman-teman lainnya, yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap tesis ini dapat menambah ilmu


pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh disisi

Allah SWT. Aamiin.....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, November 2023
Penulis,

BAITUL IZHAR HUSAINI
NIM.22190214175



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Permasalahan masalah	13
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	15
D. Sistematika Penelitian	17
BAB II LANDASAN TEORI (TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI)	
A. Terminologi Poligami	19
B. Sejarah praktik poligami	21
1. Praktik Poligami Pra Islam	21
2. Praktik Poligami Dalam Islam	27
C. Poligami Dalam Pandangan Ulama Tafsir	37
D. Makna Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qiraat.....	42
E. Qawa'idul At-Tafsir Dalam Ayat poligami	57
F. Poligami Menurut Hukum Perkawinan Indonesia	60
G. Kajian Kepustakaan	63
BAB III METODOLGI PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian.....	70
2. Metode Pengumpulan data.....	71
3. Metode Analisis data.....	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN TEORI BATAS MUHAMMAD SYAHRUR

A. Biografi Dan Karya Muhammad Syahrur	75
B. Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur	83
C. Metode Muhammad Syahrur Dalam Menganalisa Ayat Poligami	98
D. Analisa Terhadap Kerangka Berfikir Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dalam Kajian Tafsir,,.....	103
E. Hikmah Poligami.....	114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987**, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic TransliterationI), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ي	Y	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \tilde{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *arisalat li al-madrasah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatillah*.

Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah Kata Sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al”

dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Baitul Izhar Husaini : Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Qowaidul At-tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur)

Poligami dalam Al-Qur'an dengan Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur tentang poligami, Dalam pandangan Muhammad Syahrur dengan mengaplikasikan teori batasnya serta metode tafsirnya maka poligami sangat dianjurkan dengan dua persyaratan. Pertama, syarat *kammiyyah* (kuantitas) yakni menyangkut batas jumlah perempuan yang boleh dipoligami. Menurutnya, batas minimal poligami adalah dua sementara batas maksimalnya adalah empat. Kedua, syarat *naw'iyah* (kualitas), yakni menyangkut kualitas orang yang hendak melakukan poligami harus berusaha untuk dapat berbuat adil, dan bahwa perempuan yang hendak dipoligami harus berstatus janda serta memiliki anak yatim. Jika dua syarat itu terpenuhi maka poligami bukan lagi dibolehkan, tetapi dianjurkan.. Tesis ini memiliki kesamaan pendapat dengan para ulama tafsir terdahulu dengan *qawaidul at-tafsir* atas pemikiran Muhammad Syahrur yaitu *Asy-Syawkani* (w.1832), *az-Zamakhsyari* (w. 538), *al-Qurthubi* (w. 1272), *Sayyid Quthb* (1906-1966 M), dan *al-Maraghi* (1881-1945) yang menyatakan tentang kebolehan praktik poligami. Berbeda dengan *at-Tahir al-Haddad* (1899-1935 M), *Fazlur Rahman* (1919-1988 M), *Asghar Ali Engineer* (1994), *Nashr Hamid Abu Zayd* (1943-2010 M), dan *Muhammad Abduh* (1849-1905 M), yang menyatakan ketidaksetujuan dengan poligami. *M. Quraish Shihab* dengan metode penafsirannya terhadap Surat an-Nisa' 4: ayat 3, bahwa poligami hanya dibolehkan, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan dalam kondisi darurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah dan perbandingan. Adapun penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan memakai teori batas Muhammad Syahrur sebagai pisau analisis dalam memahami konsep poligami.

Kata kunci: Poligami, Kammiyyah, Naw'iyah, Qawaidul At-Tafsir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

بيت الإظهار حسيني،: مفهوم تعدد الزوجات في القرآن الكريم (دراسة تحليلية لأفكار محمد شحرور).

تعدد الزوجات في القرآن الكريم أساساً على نظرية الحد لمحمد شحرور فيما يتعلق بتعدد الزوجات، وفي ضوء محمد شحرور، فمن خلال تطبيق نظرية الحد وطريقة تفسيره، فيوصى تعدد الزوجات بشرطين. أولاً، شرط الكمية وهو متعلق بالحد الأقصى لعدد النساء اللاتي يجوز لهن تعدد الزوجات. وقال أن الحد الأدنى لتعدد الزوجات هو اثنتين والحد الأقصى هو أربعة. وثانياً: شرط النوعية وهو متعلق بنوعية الشخص الذي يريد التعدد، ويسعى إلى العدل، وأن تكون المرأة التي تريد التعدد أرملة ولها يتيم. فإذا توافر هذان الشرطان لم يعد تعدد الزوجات مباحاً بل مستحباً. وهذه الرسالة تأييد لرأي محمد شحرور في تعدد الزوجات. إن رأي محمد شحرور في تعدد الزوجات أوضح وهو حل لمن يريد تعدد الزوجات. هذه الرسالة لها نفس رأي علماء التفسير السابقين في قويد التفسير على أفكار محمد شهيرور، أي السيوكاني (ت. 1832)، والزمخشري (ت. 538)، والقرطبي (ت. 1272)، وسيد قطب (1906-1966 م)، والمرآغي (1881-1945) التي تنص على جواز تعدد الزوجات. هذا الرأي مختلف بالطاهر الحداد (1899-1935 م)، وفضي الرحمن (1919-1988 م)، وأصغر علي مهندس (1994 م)، ونصر حامد أبو زيد (1943-2010 م)، ومحمد عبده (1849-1905 م) فهم لا يوافقون بتعدد الزوجات ورأي محمد قريش شهاب بمنهجه في تفسير سورة النساء (4): الآية 3 أن تعدد الزوجات لا يجوز إلا أن له باب صغير لا يدخل منه إلا من يحتاج إليه حقا في حالات الطوارئ والمنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي. والمدخل المستخدم هو المدخل التاريخي والمقارن. فهذا البحث بحث كفي باستخدام نظرية الحدود لمحمد شحرور كأداة تحليلية في فهم مفهوم تعدد الزوجات.

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات، الكمية، النوعية، قويد التفسير


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Daitul Izhar Husaini: The concept of polygamy in the Qur'an (an analytical study of the ideas of Muhammad Shahrur).

Polygamy in the Qur'an from the perspective of Muhammad Syahrur's Limit Theory regarding polygamy. In Muhammad Syahrur's view, by applying his limit theory and interpretation method, polygamy is highly recommended with two requirements. First, the quantity requirement concerns the limit on the number of women who can be polygamous. According to him, the minimum limit for polygamy is two while the maximum limit is four. Second, the requirements for quality, namely regarding the quality of the person who wants to carry out polygamy, must try to be fair, and the woman who wants to carry out polygamy must be a widow and have orphans. If these two conditions are met then polygamy is no longer permitted, but recommended. This thesis has the same opinion as previous tafsir scholars with qowaidul at-tafsir on the thoughts of *Muhammad Syahrur*, namely *Asy-Syawkani*. This thesis has similar opinions with *Asy-Syawkani* (d. 1832), *az-Zamakhshari* (d. 538), *al-Qurthubi* (d. 1272), *Sayyid Qutb* (1906-1966 AD), and *al-Maraghi* (1881-1945) which states the permissibility of practicing polygamy. Different from *at-Tahir al-Haddad* (1899-1935 AD), *Fazlur Rahman* (1919-1988 AD), *Asghar Ali Engineer* (1994), *Nashr Hamid Abu Zayd* (1943-2010 AD), and *Muhammad Abduh* (1849-1905 AD), which expressed disagreement with polygamy. *M. Quraish Shihab* with his method of interpreting Surah an-Nisa (4): 3, that polygamy is only permitted, and that it is also a small door that can only be passed through by those who need it in emergencies. The method used in this research is the descriptive analysis method. Meanwhile, the approach used is historical and comparative. This research is a qualitative type using Muhammad Syahrur's limit theory as an analytical tool for understanding the concept of polygamy.

Keywords: Polygamy, Quantity, Quality, Rules of Interpretation



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan jalan hidup di setiap masa dan tempat, mendapat jaminan pemeliharaan dan kemudahan dalam mewujudkan tujuannya, dari Allah SWT, hingga hari kiamat. Di antara bentuk pemeliharaan Allah terhadap syariat ini ialah pemberian anugerah kepada umat ini dengan kemampuan dan kemudahan kepada mereka sehingga mampu mengabdikan hidupnya untuk agama. Islam adalah agama *Rahmah lil 'alamin*, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Pernyataan bahwa Islam adalah agamanya yang *Rahmah lil 'alamin* kesimpulan dari firman Allah swt. QS al-Anbiya'/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.¹

Berdasarkan ayat di atas, tampaklah bahwa Islam datang adalah untuk memberi kasih sayang kepada semesta alam. Di sana tidak ada batasan kasih sayang hanya untuk orang beriman, tidak ada batasan kasih sayang untuk bangsa tertentu. Akan tetapi, kasih sayang dikehendak oleh Allah adalah kasih sayang untuk semesta alam. Agama Islam adalah agama pembawa petunjuk, cahaya, perlindungan, kebahagiaan, pembaharuan,

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih* (Bandung: Syaamil Quran, t.th.), h. 331.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesuksesan, kemuliaan,² dan keagungan. Ummat Islam adalah umat yang mulia, umat yang dipilih Allah untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala umat. Tugas umat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada. Karena itu umat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan keutuhannya.³ Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah swt, sebagaimana firman dalam QS Ar-Ra'd/ 13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً^٤

*Artinya: Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.*⁴;

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai keindahan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tiadalah kehidupan yang dihidupkan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Perkawinan merupakan sunnatullah (hukum alam) yang berarti ikat lahir batin antara dua orang (laki-laki dan perempuan), untuk hidup bersama

² Syaikh Hamid Ibnu Muhammad Al-Abbadi, Khutabah Wamawa'izun Mukhtarah, terj. Achmad Sunarto, Khutbah jum'at Membangun Pribadi Muslim (Surabaya: Karya Agung, th.), h.13.

³ Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, terj. Nur Khozin, Fiqh Keluarga (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2012) h. 23.

⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, h. 254.

dengan keturunan yang dilangsungkan dalam rumah tangga menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Dalam al-Qur'an tujuan perkawinan ialah supaya terjadi ketenteraman dan timbul rasa kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam QS ar-Rum / 30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵

Dalam hadis Nabi juga dijelaskan:

عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : Dari 'Umarah bin 'Umar dari 'Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda kepada kami: Hai kaum pemuda, apabila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin. Sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu penjaga baginya.⁶

Dalam hal ini termasuk juga dalam pernikahan poligami, yaitu pernikahan yang mana seorang laki-laki yang menikahi istri lebih dari satu. Pada dasarnya berpoligami itu diperintahkan atau dianjurkan oleh syara'. Sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nisa' 4: 3.

⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, h. 406

⁶ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairial-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz II Beirut: Dar 'Ihya' al-Turas al-'Arabi, h.1019.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁷

Firman Allah dalam QS an-Nisa' / 4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁸

Dalam hadis Nabi juga dijelaskan:

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَهُوَ عَشْرَةَ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ
وَفَارِقٌ سَائِرُهُنَّ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ أَرْبَعًا

Artinya : bahwa Ghailan bin Salamah ketika ia masuk Islam; yang padanya ada 10 isteri: maka berkata Nabi saw. Milikilah 4 orang isterimu dan ceraikanlah yang lainnya.⁹

⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, h.77

⁸ Kementerian Agama, *Ibid.* h.99

⁹ Ahmat bin al-Husai bin 'li Musa al-Khusrujardi al-Khurasani Abu Bakar al-Baihaqi, *alSunan al-Kubra*, Jilid VII (Dar al-Kutub: al-'ilmiah bairut Lubnan, 2003M/1424H.), h. 294

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligami, kendatipun tidak menghapus praktik poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil di antara isteri.¹⁰

Berpoligami pada prinsipnya bukan larangan dan juga bukan anjuran, Dalam Islam boleh saja seorang lelaki mempunyai dua atau tiga bahkan empat orang isteri. Tetapi ada syarat-syarat berat yang harus dipenuhi, yaitu bersikap adil kepada isteri-isterinya. Bersikap adil dimaksudkan dalam berpoligami adalah adil segala-galanya. Tak sedikit laki-laki “berlindung” pada alasan bahwa keinginannya berpoligami itu meniru cara Nabi Muhammad saw. Pada saat Nabi mempunyai isteri lebih dari satu. Ketika niatnya menggebu-gebu ia berjanji pada isteri pertama bahwa ia akan berlaku seadil-adilnya kepada isterinya yang kedua atau ketiga. Namun kenyataannya tidak menunjukkan pemenuhan janji tersebut.

Poligami dewasa ini kerap dibicarakan sebagai suatu bentuk praktik yang negatif karena kebolehannya.¹¹ Sebagian besar perempuan menganggap poligami atau permaduan sebagai momok yang menakutkan dalam konsep relasi perempuan dan laki-laki. Poligami pun menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi perempuan Islam pada umumnya.¹²

¹⁰ Abd. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 193.

¹¹ Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan Keluarga Berencana* diterjemahkan oleh Muhammad Hasyim dari judul *Family Planning in Legacy of Islam*, Jakarta: Lentera Basritama, 1997, hal. 19.

¹² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Lkis, 2010, hal. 263.

Jika melihat dari sejarah poligami, merupakan tradisi yang telah lama berlaku sebelum Islam datang sekaligus menjadi masalah yang kontroversial. Usia poligami telah sangat tua dalam sejarah umat manusia itu sendiri. Musthafa as-Siba¹³ mencatat bahwa dikalangan masyarakat bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, pada bangsa Yunan, Cina, India, Babylonia, Mesir telah terjadi praktik poligami. Pada saat itu poligami tidak terbatas jumlah istrinya, sehingga mencapai ratusan orang istri dalam satu waktu (tanpa cerai tanpa faktor kematian) bagi satu laki-laki (suami).¹³

Di kalangan para Nabi pun juga melakukannya Poligami, dalam Islam tidak wajib dan tidak pula dianjurkan melainkan suatu tindakan yang dibolehkan karena ada tuntutan-tuntutan perkembangan peradaban dan desakan perbaikan kondisi yang tidak mungkin diabaikan syariat atau dilupakan begitu saja.

Berbicara tentang poligami banyak perdebatan ataupun pendapat para akademisi di dalamnya di antaranya adalah intelektual muslim sang penggagas teori batas yakni Muhammad Syahrur. Adapun dalam masalah poligami, Muhammad Syahrur menggolongkan perkara tersebut ke dalam teori batas maksimum dan minimum bersamaan.¹⁴

Menurut Muhammad Syahrur ketika kita memahami ayat poligami dalam AlQur¹³an perspektif ayat hudûd kita akan mendapati pemahaman yang lebih baik. Dengan mengaplikasikan teori batas tersebut menurut Muhammad

¹³ Islah Gusmian, Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?, hal. 30.

¹⁴ M. Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dari judul al-Kitâb wa Al-Qur¹³ân: Qirâ¹³ah Mu¹³âsirah, Yogyakarta: eLSAQ Prees, 2007, hal. 42

Syahrur bahwa poligami itu dibolehkan bahkan dianjurkan asal memenuhi dua syarat. Pertama, syarat *kammiyyah* (kuantitas) yakni menyangkut batasan perempuan yang boleh dipoligami. Menurut Muhammad Syahrur batas minimal poligami adalah dua, sementara batas maksimalnya adalah empat. Kedua, syarat *naw"iyyah* (kualitas) yakni menyangkut kualitas orang yang hendak melakukan poligami harus berusaha untuk berlaku adil dan bahwa perempuan yang hendak dipoligami harus berstatus janda serta memiliki anak yatim. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak perlu melakukan poligami dan cukup menikah dengan satu istri.

Adapun yang menarik dari pemikiran Muhammad Syahrur adalah bahwa ia memandang bahwa poligami itu bukan hanya dibolehkan tetapi justru dianjurkan bagi mereka yang dapat memenuhi syarat tersebut. Hal tersebut karena adanya misi yang sangat mulia dari tujuan poligami yakni membantu para janda dan anak-anak yatim.

Sedangkan di Indonesia termasuk provinsi yang membatasi praktik poligami, yaitu dengan menetapkan persyaratan alternatif dan kumulatif. Karena pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 3 sebagaimana dikemukakan di atas dan Undang-Undang perkawinan RI No.1 Tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut.
6. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.¹⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁵ Depag., RI., Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag. RI., 1999), h. 150.

Mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 1974. Seperti disebutkan pada Pasal 5 ayat (1a) “adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka¹⁶

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena-mena) kaum pria, dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi. Poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat di berbagai masyarakat di dunia, termasuk dalam masyarakat Arab. Poligami sebelum Islam mengambil bentuk yang tidak terbatas, seorang suami boleh memiliki istri sebanyak mungkin untuk memenuhi keinginan nafsunya. Selain itu, poligami tidak mesti memperhatikan unsur keadilan, sehingga terjadi perampasan hak-hak perempuan yang pada gilirannya membawa pada kesengsaraan dan ketidakadilan.¹⁷

Adil dalam masalah ini adalah perlakuan yang sama terhadap istri-istrinya dalam setiap tindakan serta mampu melakukannya, misalnya dalam hak persamaan nafkah, pergaulan yang baik, dan kelembutan berkeluarga tanpa berat sebelah, adapun dalam urusan cinta atau kasih sayang itu adalah urusan

¹⁶ Pasal 5 Ayat 1(a)

¹⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, hlm. 7-8

hati dan manusia tidak mampu untuk mengukurnya, maka dalam hal ini ia tidak dituntut secara syara.¹⁸

Poligami dalam Islam tidak wajib dan tidak pula dianjurkan melainkan suatu tindakan yang dibolehkan karena ada tuntutan-tuntutan perkembangan peradaban dan desakan perbaikan kondisi yang tidak mungkin diabaikan syariat atau dilupakan begitu saja.¹⁹

Berbicara tentang poligami banyak perdebatan ataupun pendapat para akademisi di dalamnya di antaranya adalah intelektual muslim sang penggagas teori batas yakni Muhammad Syahrur.²⁰ Adapun dalam masalah poligami, Muhammad Syahrur menggolongkan perkara tersebut ke dalam teori batas maksimum dan minimum bersamaan.

Menurut Muhammad Syahrur ketika kita memahami ayat poligami dalam Al-Qur'an perspektif ayat *hudûd* kita akan mendapati pemahaman yang lebih baik. Dengan mengaplikasikan teori batas tersebut menurut Muhammad Syahrur bahwa poligami itu dibolehkan bahkan dianjurkan asal memenuhi dua syarat. Pertama, syarat *kammiyyah* (kuantitas) yakni menyangkut batasan perempuan yang boleh dipoligami. Menurut Muhammad Syahrur batas minimal poligami adalah dua, sementara batas maksimalnya adalah empat. Kedua, *syarat naw"iyyah* (kualitas) yakni menyangkut kualitas orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Abdul Hamid Kisyik, Hikmah Pernikahan Rasulullah Mengapa Islam Membolehkan Poligami, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hl.13

¹⁹ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Kairo: Dâru al-Hadîts, 2004, hal. 557

²⁰ M. Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dari judul al-Kitâb wa Al-Qur"ân: Qirâ"ah Mu"âsirah, Yogyakarta: eLSAQ Prees, 2007, hal. 42.

hendak melakukan poligami harus berusaha untuk berlaku adil dan bahwa perempuan yang hendak dipoligami harus berstatus janda serta memiliki anak yatim. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak perlu melakukan poligami dan cukup menikah dengan satu istri.

Adapun yang menarik dari pemikiran Muhammad Syahrur adalah bahwa ia memandang bahwa poligami itu bukan hanya dibolehkan tetapi justru dianjurkan bagi mereka yang dapat memenuhi syarat tersebut. Hal tersebut karena adanya misi yang sangat mulia dari tujuan poligami yakni membantu para janda dan anak-anak yatim Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.²¹

Selain Muhammad Syahrur, tokoh intelektual lain yang berpendapat tentang masalah poligami ialah seorang penafsir kontemporer asal Indonesia yang dalam penafsirannya menggunakan pendekatan yang khas, yakni M. Quraish Shihab di mana pemikiran beliau bisa dilihat dan ditelusuri dalam karyanya yaitu “Tafsîr al-Mishbâh”.²² Berkaitan dengan poligami yang dijelaskan dalam Al-Qur‘an Surat an-Nisâ/4: ayat 3, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat tersebut tidak mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan. karena M. Quraish Shihab tidak setuju bahwa pintu untuk poligami itu ditutup rapat-rapat.

²¹ *Ibid*, hal. 43

²² M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‘an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, Volume 2, hal. 410-411

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab untuk melakukan poligami di antaranya ketika jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, ingin memperoleh keturunan namun sang istri mandul, penyaluran hasrat seksual yang tidak mampu ditahan lagi. Menurutnya, ketika dihadapkan dengan situasi-situasi tersebut maka poligami adalah jalan keluar yang paling tepat. Namun, perlu diingat itu bukan anjuran. Menurutnya, pembahasan poligami dalam Islam harus dilihat dalam perspektif perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi, yang dalam bahasa Fikih disebut darurat. Karena dalam konteks darurat, maka poligami merupakan yang seharusnya tidak pernah terbayang di dalam benak setiap orang (laki-laki) untuk menjalaninya, apalagi direncanakan sebelumnya secara matang.

Menurut Syahrur, poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an. Poligami menurutnya sah-sah saja, asalkan anak yatim terpenuhi kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya. Poligami tidak hanya diperbolehkan tapi dianjurkan oleh Islam. Namun pula, poligami hanya boleh dilakukan dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu: isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak; dan syarat kedua, berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sudut pandang ini yang membedakan Syahrur dengan beberapa ahli tafsir terdahulu yang menginterpretasikan al-Qur'an dengan beberapa metode penafsiran yang sudah mapan di dunia Islam. Syahrur menjadi tokoh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kontroversial pada awal tahun 1990-an, ketika ia menerbitkan buku pertamanya (al-kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah).²³

Metode yang dilakukan secara radikal oleh Syahrur menghasilkan produk-produk hukum baru dalam bidang fiqh yang dianggap olehnya cukup mapan untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, termasuk masalah poligami yang selalu menjadi perdebatan hangat. Dengan landasan metode ijtihad barunya, ia berusaha menangkap kembali pesan AL-Qur'an sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasul dan para sahabatnya.

Untuk itu jika dianalisa lebih dalam, Dari penjelasan Muhammad Syahrur tentang pandangannya terhadap poligami, yakni sama-sama memberlakukan syarat yang ketat bagi seseorang yang hendak melakukan poligami. Muhammad Syahrur sangat menganjurkan poligami ketika dapat memenuhi syarat yang dikemukakannya, dan ini melatar belakangi penulis untuk menulis penelitian ini dengan judul: **KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN (STUDI AL-QAWA'IDUL AT-TAFSIR PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR)**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

²³. Pengantar Penerbit dalam Muhammad syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeunetika Al-Qur'an Kontemporer, Penerjemah Sahiron Syamsuddin. (Yogyakarta, Elsaq, 2004), h. xii

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, terdapat identifikasi masalah yang terkandung dalam persoalan *poligami*

- a. Dalam surat An-Nisa ayat 3, Allah SWT menyebutkan tentang kebolehan berpoligami, yakni dengan menggunakan kalimat *matsna waatsulasa wa ruba'* lantas bagaimana kah penafsirannya?
- b. Poligami dewasa ini kerap dibicarakan sebagai suatu bentuk praktik yang negatif karena kebolehan nya. Sebagian besar perempuan menganggap poligami atau perpaduan sebagai momok yang menakutkan Poligami pun menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi perempuan Islam pada umumnya lantas bagaimana konsep poligami yang baik menurut pemikiran Muhammad Syahrur
- c. Poligami mempunyai fungsi dan tujuan yang mulia dalam islam untuk megangkat derajat perempuan-permpuan islam agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan
- d. Jika poligami di anjurkan oleh Allah SWT lantas apa saja syarat-syarat seorang suami untuk melakukan praktik poligami menurut pemikiran Muhammad Syahrur dengan toeri batasnya

2. Batasan Masalah

- a. Kontestualisasi poligami dalam surat an-nisa' ayat 3 menurut ahli tafsir
- b. Penafsiran ayat poligami dengan pendekatan qira'at dan Qowa'id At-tafsir
- c. Pembahasan poligami dalam surat an-nisa' ayat 3 menurut pemikiran Muhammad Syahrur

- d. syarat-syarat yang harus di penuhi seorang suami dalam hal untuk melakukan praktik poligami menurut al -qur'an surat ani-nisa ayat 3 dalam perspektif Muhammad syahrur dengan teori batas nya.

3. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah dengan pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan islam tentang poligami?
2. Bagaimana konsep poligami Muhammad Syahrur?
3. Bagaimana Qowaidul At-tafsir pemikiran Muhammad Syahrur terhadap ayat Al-Qur'an tentang poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan tesis ini bertujuan untuk:

1. Bagaimana pandangan umum tentang poligami dalam hukum islam ?
2. Bagaimana pandangan Muhammad Syahrur tentang poligami ?
3. Bagaimana kerangka berfikir Muhammad Syahrur tentang poligami dalam pandangan hukum Islam? Hal-hal yang tersebut diatas merupakan pokok bahasan yang akan dikupas secara mendalam dan yang akan dicari jawaban dalam karya tulisan tesis ilmiah ini.

Adapun kegunaan penelitian ini

1. diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang poligami, khususnya menurut pandangan Muhammad Syahrur dengan teori batasnya

2. kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian-kajian hukum Islam di dunia akademis dan dapat pula menjadi kontribusi bagi khazanah kepustakaan Islam yang berguna bagi masyarakat umum.

Kegunaan formal Penelitian ini juga memiliki tujuan formal, yaitu memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Magister S2 dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana UIN Sultan Syarif Qasim Riau.

D. Sistematika Penelitian

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis, utuh, dan mudah dalam penjelasannya, maka disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub yang susunan sistematikanya didesain secara berurutan sesuai dengan kronologi urutan pembahasan. Adapun sistematika penyajian dalam tesis ini adalah sebagai berikut;

Pertama, Bab I, yakni pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, Batasan-batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

Kedua, Bab II, yakni tinjauan umum tentang poligami yang membahas mengenai terminologi poligami, sejarah praktik poligami (praktik poligami pra Islam dan praktik poligami dalam Islam), Analisis qowaidul at-tafsir ayat-ayat poligami dan pendekatan qira'at , poligami menurut hukum perkawinan di Indonesia Dan kajian kepustakaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, Bab III, yakni metodologi penelitian yakni mencakup gambaran tentang jenis penelitian, sumber data baik primer dan sekunder yang menggambarkan data-data yang penulis kumpulkan dalam tulisan ini.

Keempat, Bab IV, teori poligami Muhammad Syahrur yang mencakup tentang biografi Muhammad Syahrur seperti pendidikan, karir, karya Muhammad Syahrur dan teori batas Muhammad Syahrur. Dan Menguraikan pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami dalam hukum Islam, dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab yakni : sub bab pertama menjelaskan metode Muhammad syahrur, dan sub bab kedua tentang kerangka berfikir Muhammad Syahrur dalam pandangan hukum Islam dan hikmah poligami.

Kelima, Bab V, yakni penutup yang berisi kesimpulan kesimpulan yang diambil dari analisis data dan pembahasan, serta saran-saran.

E. Sistematika Penelitian

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis, utuh, dan mudah dalam penjelasannya, maka disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub yang susunan sistematikanya didesain secara berurutan sesuai dengan kronologi urutan pembahasan. Adapun sistematika penyajian dalam tesis ini adalah sebagai berikut;

Pertama, Bab I, yakni pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian kepustakaan , metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Kedua, Bab II, landasan teori yakni tinjauan umum tentang poligami yang membahas mengenai terminologi poligami, sejarah praktik poligami (praktik

poligami pra Islam dan praktik poligami dalam Islam), poligami dalam pandangan ulama tafsir, pendekatan qira'at dan analisis qowaidul at-tafsir ayat-ayat poligami, poligami menurut hukum perkawinan di Indonesia. Dan kajian kepustakaan.

Ketiga, Bab III, yakni metodologi penelitian, meode pengumpulan data, metode analisis data dan sifat penelitian

Keempat, Bab IV, Menguraikan pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami dalam hukum Islam, dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab yakni : sub bab pertama menjelaskan metodologi Muhammad syahrur, dan sub bab kedua tentang analisis terhadap kerangka berfikir Muhammad Syahrur dalam pandangan hukum Islam dan hikmah poligami.

Kelima, Bab V, yakni penutup yang berisi kesimpulan kesimpulan yang diambil dari analisis data dan pembahasan, serta saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

(TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI)

A. Terminologi Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti “suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.” Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami.

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Supardi Mursalin dalam bukunya yang berjudul *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, adalah “Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan atau poligami adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang perempuan.”²⁴

Para ahli kemudian membedakan istilah bagi seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki. Jadi, kata yang tepat bagi

²⁴ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 15

seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami.²⁵

Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud dengan poligini itu menurut masyarakat umum adalah poligami. Hal ini terjadi karena bias gender yang ada di masyarakat yang mengasumsikan bahwa seakan-akan tidak mungkin perempuan menikah lebih dari satu laki-laki. Atau bisa jadi masyarakat memang tidak tahu mengenai pemakaian istilah-istilah tersebut.²⁶

Kata yang dipakai dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang, tidak memakai kata poligini atau poligami.

Hal ini bisa dilihat dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 misalnya, apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Begitu juga, dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 82 disebutkan suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, ..., hal. 16.

²⁶ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007, hal. 28

masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.²⁷

Menurut syariat Islam, poligami atau ta'addud az-zaujat diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan yang disenangi, dua, tiga atau empat kalau bisa berlaku adil, seperti terdapat dalam Surat an-Nisâ/4: 3. Istilah poligami dalam Fiqih (menurut jumhur ulama) adalah terbatas pada empat wanita. Kata-kata poligami disebut matsnâ, tsulâtsâ, dan rubâ²⁸. Pendapat ulama berselisih dalam memahami wawu dalam ayat itu. Dari sini ada ulama yang mengartikan dua-dua, tiga-tiga, atau empat empat sehingga jumlahnya menjadi sembilan. Ada yang mengartikan dua tambah dua, tiga tambah tiga, empat tambah empat sehingga jumlahnya menjadi delapan belas.²⁸

B. Sejarah Praktik Poligami

1. Praktik Poligami Pra Islam

Sejak dahulu hingga saat ini manusia tetap manusia. Setiap individu memiliki keperluan dan cita-cita yang sama, yaitu ingin mendapatkan kenikmatan hidup dan selamat dari kezaliman. Perbedaan baru terlihat pada persepsi antar individu tentang arti kehidupan dan langkah yang mesti ditempuh untuk mencari kenikmatannya. Mereka juga saling berbeda dalam cara menghadapi tantangan hidup dan menyikapi problem yang menyertainya. Secara umum kaum pria memandang bahwa beristri lebih dari satu lebih menyenangkan daripada hanya beristri satu. Pandangan ini didukung fakta tentang jumlah wanita yang lebih banyak dari pria. Ini dari satu pihak. Dari

²⁷ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 45.

²⁸ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Kairo: Dâru al-Hadîts, 2004, hal. 553-554.

pihak lain, banyak wanita yang belum mendapat pasangan hidup berharap dan menunggu agar segera mendapatkannya. Namun dari pihak ketiga, tidak sedikit kaum wanita yang membayangkan sakitnya perasaan mereka bila suami menambah istri.²⁹

Sejatinya, sistem pernikahan ini telah berlangsung sejak masa pra-Islam dan dipraktikkan oleh berbagai etnik masyarakat, seperti Bani Israel, Arab Jahiliyah dan Shaqlab atau Slavia yang merupakan asal-usul bangsa-bangsa yang kini disebut Rusia, Lituania, Lethonia, Estonia, Polonia, Chekoslovakia, dan Yugoslavia. Praktik poligami juga dikenal dalam masyarakat Jerman dan Saxon yang merupakan asal-usul bangsa Jerman, Austria, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.³⁰

Fakta lain lagi, orang-orang pria Roma, seperti di zaman kekuasaan Raja Seila, biasa mengawini lima perempuan sekaligus. Raja Pompey dan Caesar, diriwayatkan masing-masing mempunyai empat orang istri. Demikian pula telah berpoligami, Raja Constantin dan anak-anaknya. Bahkan, Raja Valentinianus II mengeluarkan satu undang-undang khusus tentang poligami. Undang-undang yang memperkenankan rakyatnya mengawini beberapa orang wanita jika mereka mau. Ini terjadi pada pertengahan kurun keempat Masehi.

Raja-raja setelah Valentinianus terus mewarisi UU poligami itu hingga zaman Justinianus yang mencoba menghapus, namun gagal. Poligami juga dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, seperti India Purba, Babylonia, dan

²⁹ Saiful Islam Mubarak, *Poligami yang Didambakan Wanita*, Bandung: 2003, hal. 1.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, ...*, hal. 561

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Asyurian. Masyarakat Cina dulu pun memiliki tradisi beristri banyak. Dalam Undang-Undang Likai di Cina, poligami dibolehkan sampai 150 orang istri.³¹

Di kalangan bangsa Persia, agama memberikan penghargaan kepada orang yang mempunyai istri banyak. Poligami yang berlaku di kalangan masyarakat ini juga tidak mengakui adanya pembatasan mengenai jumlah perempuan yang boleh dikawini seorang laki-laki. Bahkan, di samping itu orang-orang Persia kadang-kadang masih memelihara beberapa istri gelap. Bagi bangsa Romawi, poligami merajalela di mana-mana dan berkembang menjadi pergundikan atau bahkan menjadi semacam perdagangan wanita.

Hal ini membawa nasib yang menyedihkan bagi istri-istri selain istri pertama. Selain istri pertama, menurut hukum dan adat kebiasaan yang berlaku waktu itu, tidak diberi hak dan jaminan sama sekali. Mereka tidak lain adalah budak-budak belaka, sedang anak-anak yang mereka lahirkan dicap sebagai anak harâm jadah dan sampah masyarakat, yang selamanya tertutup rapat untuk menerima harta warisan dari bapak mereka. Di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, masalah poligami tidak ketinggalan dari bangsa-bangsa lain waktu itu. Seorang laki-laki boleh mengawini perempuan berapa saja banyaknya yang ia suka.³²

Kitab Taurat mewajibkan poligami dan tidak membatasi hanya empat istri. Adapun Talmud membatasi jumlah istri untuk dipoligami, sesuai kemampuan suami dalam membiayai dan memelihara istri-istrinya kelak.

³¹ D. Amarudin, *Menghapus Catatan Gelap Poligami*, Jakarta: Yayasan Adil, 2007, hal. 1

³² supardi Mursalin, *Menolak Poligami, ...*, hal. 18 – 19.

Di kalangan pengikut Yahudi, bentuk perkawinan poligami lazim dilaksanakan. Bahkan menurut mereka, Injil sendiri tidak menyebutkan batas dari jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki.

Pada masa Arab Jahiliyah, setidaknya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori, ada empat model pernikahan pada masa Arab pra-Islam. Pertama, perkawinan *istibdhâ'* yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan setelah menikah sang suami memerintahkan istrinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat, karena kebangsawanannya, dengan tujuan memperoleh keturunan yang memiliki sifat-sifat terpuji sebagaimana yang dimiliki bangsawan tersebut. Kemudian, setelah hamil, suami mengambil istrinya kembali dan bergaul dengannya sebagaimana layaknya suami istri.³³

Perkawinan *istibdhâ'* sangat populer di kalangan bangsa Yunani kuno dan India, bahkan undang-undang mereka membolehkan seorang wanita berhubungan dengan suami saudara perempuannya (iparnya) jika sang suami mandul, agar bisa melahirkan anak. Pada masyarakat Jahiliyyah, masyarakat Arab juga menerapkan aturan tersebut seperti yang dikisahkan „Aisyah ra., “Ada seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya ketika telah suci dari haid, pergilah ke si fulan kemudian lakukanlah perkawinan *istibdhâ'* dengannya. Ia tidak digauli dan dicampuri suaminya untuk waktu yang lama sampai kehamilannya benar-benar nyata berasal dari laki-laki yang melakukan *istibdhâ'* bersamanya. Jika ia benar-benar hamil maka sang suami akan

³³ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Sîrah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016, hal. 33 – 34

menggaulinya manakala menginginkan. Si suami melakukan hal itu hanya karena ingin mendapatkan anak. Jika ia benar-benar hamil maka sang suami akan menggaulinya manakala menginginkan. Si suami melakukan hal itu hanya karena ingin mendapatkan anak. Inilah nikah yang disebut nikah *istibdha*'.³⁴.

Kedua, perkawinan *al-maqthu*' yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan ibu tirinya. Telah menjadi tradisi Arab sebelum Islam, bahwa anak laki-laki mewarisi (secara paksa) istri-istri mendiang ayahnya. Dan bila anak laki-laki yang mewarisi itu masih kecil, keluarganya dapat menahan sang istri itu sampai anak tersebut dewasa. Artinya, jika seorang pria yang memiliki seorang istri meninggal dunia, maka diharuskan bagi salah satu dari saudara lakilaki itu untuk menikahinya atau mewarisinya.³⁵

Ketiga, perkawinan *ar-rahthun* (poliandri), yaitu perkawinan di mana seorang perempuan mempunyai pasangan laki-laki lebih dari satu orang. Setelah hamil dan lalu melahirkan, perempuan tersebut mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya, kemudian menentukan siapa ayah dari bayinya tersebut. Dan laki-laki yang ditunjuknya harus menerima dan mengakui bayi itu sebagai anaknya.

Keempat, perkawinan *khadan*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah, alias kumpul kebo. Masyarakat saat itu menganggap bahwa praktik pernikahan

³⁴ Al-Bukhari, al-Jâmi' ash-Shahîh, J. 3, Qohiroh: al-Matba'ah as-Salafiyyah, t.th., hal.

³⁵ Abdul Abdul Mun'im, Ketika Menikah Jadi Pilihan, hal.5

yang demikian ini bukan sebagai bentuk kejahatan selama dilakukan secara rahasia.

Selain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori di atas, terdapat pula istilah bentuk pernikahan lainnya, yang terjadi di masyarakat Arab pra Islam. Pertama, perkawinan *badal*, yaitu perkawinan di mana dua orang suami bersepakat untuk saling tukar menukar istri tanpa melalui talak (cerai). Tujuannya semata-mata untuk memuaskan hasrat seksual mereka. Kedua, adalah *nikahul mut'ah*, yakni sejenis pernikahan yang bersifat sementara dengan cara menentukan kurun pernikahan dan bayarannya. Pernikahan jenis ini sangat digemari oleh saudagar-saudagar yang biasa bepergian jauh. Ketiga adalah perkawinan *as-syighâr*, yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya dengan laki-laki lain tanpa menerima mahar (maskawin), tetapi dengan imbalan laki-laki itu memberikan pula anak perempuannya atau saudara perempuannya sebagai pasangan dirinya.³⁶

Begitulah kondisi sosial budaya masyarakat yang dihadapi Islam pada saat awal pertama lahir di daratan Arabia. Sistem perkawinan sama sekali tidak mencerminkan sistem keadilan dan kesetaraan. Yang tampak tidak lain adalah kepentingan memuja syahwat dan keinginan memetik generasi atau keturunan yang baik, tetapi tidak dengan menggunakan sistem perkawinan yang baik, terhormat, dan bermartabat bagi perempuan. Posisi perempuan saat itu bukan saja tidak memperoleh hak-haknya secara adil dan manusiawi, lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007, hal. 72

dari itu ia sebagai subyek yang kehilangan eksistensi kemanusiaannya, karena sebagai manusia dia bisa diwarisi oleh keluarganya. Ketika Islam datang, suatu perlawanan kultural total dilakukan terhadap bentuk-bentuk pernikahan di atas. Sebab, semuanya itu bertentangan dengan spirit dan nilai-nilai moral yang diajarkan Islam.

Demikianlah, poligami telah menjadi budaya, tradisi dan nilai yang dianut oleh beberapa bangsa sebelum Islam. Dan tidak benar jika ada klaim bahwa Islamlah yang pertama kali mengenalkan poligami. Ketika Islam datang, poligami itu dibatasi atau diatur.

2. Praktik Poligami dalam Islam

Poligami telah ada sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dan telah dilaksanakan di dunia Arab dan selain Arab. Kemudian datanglah Islam untuk menegaskan syariat tersebut, meluruskan, membatasi, dan menetapkan syarat-syarat kebolehan. Islam membolehkan poligami itu tidak lain adalah untuk memuliakan derajat kaum wanita.³⁷

Islam tidak merumuskan sistem poligami, karena poligami sudah ada berabad-abad sebelum kedatangan Islam. Islam juga tidak menghapus poligami, karena dalam pandangan Islam, kesulitankesulitan akan dihadapi masyarakat, dan pemecahan kesulitankesulitan ini tergantung secara khusus pada poligami. Namun demikian, Islam membawa reformasi dalam adat dan kebiasaan ini, yaitu reformasi batasan dan keadilan.

³⁷ Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?*, Jakarta: al-I'tishom, 2016, hal. 99.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelacuran yang jelas-jelas diharamkan agama.

Oleh sebab itu, tujuan poligami dalam Islam adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.³⁸

Sayyid Sabiq menjelaskan keadilan dalam berpoligami sebagai berikut:

Allah SWT membolehkan praktik poligami tapi terbatas sampai empat istri dan mewajibkan memperlakukan suami istri dengan adil dalam makanan, tempat tinggal, pakaian, dan giliran bermalam. Sikap adil ini harus diberlakukannya pada segala hal yang berupa materi tanpa membedakan kaya ataupun miskin, berasal dari keluarga terpandang ataupun biasa. Jika si lelaki khawatir akan berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi seluruh hak istri-istrinya, maka dia haram berpoligami. Jika hanya mampu memenuhi hak-hak tiga istri, maka dia haram menikah dengan wanita keempat. Jika hanya mampu memenuhi hak-hak dua istri, maka dia haram menikah dengan wanita ketiga. Begitu juga dengan orang yang khawatir akan berbuat zalim jika beristri dua, maka dia haram menikahi wanita kedua.³⁹

³⁸ Muhammad Thalib, *Tuntunan dan Keutamaan Pernikahan dalam Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001, hal. 110

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ..., hal. 554

Keadilan yang bisa dicapai oleh manusia adalah keadilan yang bersifat lahiriyah seperti yang disebut terdahulu, akan tetapi keadilan batiniyah yaitu dalam hal cinta kasih dan kecondongan hati, berada di luar kemampuan manusia Hal ini diungkap dalam Surat an-Nisâ/4: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴⁰

Pada dasarnya berpoligami itu diperintahkan atau dianjurkan oleh syara'. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa' 4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁴¹

Firman Allah dalam QS an-Nisa' / 4: 129.

⁴⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, h.99

⁴¹ Kementerian Agama, *Ibid*, h.77

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴²

Dalam hadis Nabi juga dijelaskan:

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ أَسْلَمَ وَهُوَ عَشْرَةَ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

Artinya: bahwa Ghailan bin Salamah ketika ia masuk Islam; yang padanya ada 10 isteri: maka berkata Nabi saw. Milikilah 4 orang isterimu dan ceraikanlah yang lainnya.⁴³

Sebagai kaum yang beriman tentunya harus melihat Rasulullah SAW dalam berpoligami, bagaimana dan mengapa beliau berpoligami. Rasulullah SAW adalah teladan kaum beriman, firman Allah SWT dalam Surat al-Ahzâb/33: 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

⁴² Kementerian Agama, *Op, Cit.* h.99

⁴³ Ahmat bin al-Husai bin 'li Musa al-Khusrujurdi al-Khurasani Abu Bakar al-Baihaqi, *alSunan al-Kubra*, Jilid VII (Dar al-Kutub: al-'ilmiah bairut Lubnan, 2003M/1424H.), h. 294

Ibnu Katsir mengatakan, seperti dikutip oleh Khozin Abu Faqih dalam bukunya yang berjudul *Poligami Solusi atau Masalah*, “Ayat ini merupakan prinsip besar bagi konsep meneladani Rasulullah SAW dalam segala perkataan dan tindakan beliau serta berbagai hal mengenai beliau,”⁴⁴ Mengenai pernikahan Rasulullah, SAW banyak musuh-musuh Islam menggembor-gemborkan bahwa Nabi Muhammad SAW berpoligami karena menuruti hawa nafsu dan haus terhadap lawan jenisnya. Sebenarnya tuduhan itu tak beralasan jelas dan hanya bersifat mengada-ada saja. Semua itu merupakan suatu penghinaan yang bersifat menyudutkan Nabi Muhammad SAW.

Jika membaca riwayatnya, maka kita akan menyadari mengapa Nabi Muhammad SAW beristri lebih dari satu. Siapa saja yang dikawini, apakah semuanya cantik-cantik? Wanita-wanita yang dinikahi Nabi Muhammad SAW itu tidak lebih cantik dari Aisyah dan Khodijah. Nabi Muhammad SAW menikahi janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang, mengawini janda karena ingin menyantuni anak yatim dan sebagainya. Mereka menutup mata dan tidak mengetahui kenapa dan apa hikmahnya Nabi Muhammad SAW berpoligami.

Tentang hikmah dan sebabnya, yang jelas pernikahan tersebut bukan untuk memperturutkan dorongan seksual. Sebab seandainya demikian, niscaya sudah dilampiaskannya pada masa-masa sebelumnya. Apalagi pada masa-

⁴⁴ Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?*, Jakarta: al-I’tishom, 2016, hal. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa tersebut pemuda Muhammad belum memikirkan dakwahnya dan permasalahannya yang dapat memalingkan dari kebutuhan nalurinya.

Sebagian Yahudi Yatsrib menyangka bahwa Rasulullah SAW adalah laki-laki yang haus seks dan pengumbar nafsu dengan mondarmandir dalam pelukan sembilan wanita. Maka Al-Qur'an menjawab bahwa ungkapan itu merupakan kedengkian terhadap beliau, karena Nabi Daud as dan Nabi Sulaiman as mempunyai istri beberapa kali lipat dari istri Rasulullah SAW⁴⁵

Orang-orang orientalis dan musuh-musuh Islam lainnya selalu berupaya menghancurkan Islam dengan beragam cara, antara lain dengan menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW secara buruk dan menyeramkan. Terutama mengenai pernikahan beliau. Padahal jika mereka mau mengkaji Sîrah Nabawiyah secara obyektif, maka akan mengetahui bahwa pernikahan beliau bermotifkan kemanusiaan, memperkuat jalinan hati antar para tokoh sahabat, melipur lara keluarga yang ditinggal syahid kepala keluarganya, dan untuk merintis dakwah di tengah sebuah kabilah.

Di samping itu untuk memenuhi hajat beliau sebagai manusia biasa, bukan malaikat. Sebagaimana yang kita ketahui, hampir tidak ada yang membantah bahwa Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan cerdas. Melalui beberapa sifat terpuji ini, Muhammad SAW mendapat gelar sebagai al-Amîn (orang yang dapat dipercaya) sebuah gelar dan sifat yang kala itu sangat jarang ditemukan pada pemuda Arab. Keterpujian akhlak

⁴⁵ *Ibid*, 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad SAW ini tidak hanya diwujudkan kepada orang-orang yang mendukungnya saja, melainkan juga kepada orang yang memusuhinya. Hal ini akan menjadi penilaian tersendiri bagi mereka yang ingin memahami seluk-beluk kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW.

Dalam permasalahan ini, akan terbesit pemikiran bahwa jika dengan musuhnya saja Nabi Muhammad SAW senantiasa berbuat baik, apalagi dengan istri dan keluarga, tentu akan lebih berbuat baik dan sangat menyayangi. Rasulullah SAW wafat meninggalkan 11 istri.⁴⁶ Mereka adalah wanita-wanita mulia yang mendapat penghargaan dari Nabi Muhammad SAW dan sangat setia kepada beliau dalam segala hal. Kesetiaan mereka telah terbukti dengan menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW dalam suka dan duka. Mereka adalah wanita-wanita yang mencintai dan dicintai Nabi Muhammad SAW dan lebih memilih menjadi istri Nabi Muhammad SAW ketimbang dengan harta dan kemewahan dunia.

⁴⁶ Dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW menikahi banyak perempuan sebagai istri. Para penulis sejarah berbeda pendapat mengenai jumlah perempuan yang pernah mendampingi Nabi Muhammad SAW sebagai istri. Nazmi Lukas, seorang Kristen yang sangat simpatik dengan figur Nabi Muhammad SAW, dalam *Muhammad fi hayâtihi al Khâshshah* menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memperistri 9 perempuan, hitungan ini selain Khadijah. Jamaluddin Yusuf ibn Hasan ibn Abd al-Hadi al-Maqdisi (840 – 909 H) menjelaskan bahwa istri Nabi Muhammad SAW ada 14 orang perempuan. Qatadah sebagaimana dikutip oleh KH. Hasyim Asy'ari, dalam *al-Nûr al-Mubîn fi Mahabbah Sayyid al-Mursalîn*, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi 15 perempuan, tetapi hanya menyetubuhi 13 orang, dan mengumpulkan 11 orang dalam hubungan perkawinan. Dan ketika wafat beliau meninggalkan 9 istri. Ibn Sa'd, penulis biografi muslim paling awal menjelaskan, bahwa Nabi Muhammad SAW memperistri 12 orang perempuan. Perbedaan jumlah ini terjadi, karena ada beberapa perempuan yang dinikahi Nabi Muhammad SAW, namun tanpa menyempurnakan perkawinannya, beberapa perempuan yang dilamar Rasulullah SAW tetapi tidak dinikahi serta beberapa perempuan yang menawarkan diri mereka kepada Rasulullah SAW. Adapun jumlah 11 perempuan yang dinikahi Rasul SAW adalah jumlah yang selama ini populer dan dianggap lazim dalam sejarah Islam. Menikah lebih dari empat istri merupakan kekhususan bagi Rasul SAW yang tidak boleh dicontoh umatnya sebagaimana juga puasa *wishal*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligami, kendatipun tidak menghapus praktik poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil di antara isteri.⁴⁷

Berpoligami pada prinsipnya bukan larangan dan juga bukan anjuran, Dalam Islam boleh saja seorang lelaki mempunyai dua atau tiga bahkan empat orang isteri. Tetapi ada syarat-syarat berat yang harus dipenuhi, yaitu bersikap adil kepada isteri-isterinya. Bersikap adil dimaksudkan dalam berpoligami adalah adil segala-galanya. Tak sedikit laki-laki “berlindung” pada alasan bahwa keinginannya berpoligami itu meniru cara Nabi Muhammad saw. Pada saat Nabi mempunyai isteri lebih dari satu. Ketika niatnya menggebu-gebu ia berjanji pada isteri pertama bahwa ia akan berlaku seadil-adilnya kepada isterinya yang kedua atau ketiga. Namun kenyataannya tidak menunjukkan pemenuhan janji tersebut.

Secara historis, ayat tentang poligami dalam Surat an-Nisa/4: 3 ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Karena kecerobohan dan ketidaksetiaan dengan kesepakatan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu orang Islam kalah telak. Dampak dari kekalahan itu adalah jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim meningkat tajam. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim ini tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Abd. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 193.

Memang tidak semua anak yatim dalam kondisi miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta kekayaan yang banyak dari mendiang orang tuanya yang telah gugur di medan perang. Dan Sebab turunnya ayat ketiga dari Surat an-Nisa ini berkaitan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak (perempuan) yatim yang berada dalam perlindungan mereka tersebut. Diriwayatkan dari ummul mu'minin (Aisyah) bahwa dia ditanya oleh Urwah mengenai firman Allah SWT:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁴⁸

Kemudian Aisyah mengatakan kepada Urwah: “Wahai putra saudara perempuanku! Anak perempuan yatim yang dimaksud dalam ayat tersebut berada dalam asuhan walinya yang mengurus hartanya, kemudian wali tersebut terpicat oleh harta dan kecantikan anak yatim itu sehingga dia ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam memberikan maskawin, yakni hanya memberinya maskawin sebanding dengan apa yang diberikan kepadanya oleh laki-laki lain.

⁴⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, h.77

Dengan adanya kasus tersebut maka wali yang mengasuh perempuan yatim dilarang mengawininya kecuali jika bisa berlaku adil dan memberinya maskawin lebih tinggi daripada apa yang diberikan oleh laki-laki lain pada umumnya. Para wali yatim tersebut diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang baik bagi mereka (jika mereka khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang ada dalam perwalian mereka)”. „Aisyah melanjutkan: sesudah ayat ini, orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, maka Allah SWT menurunkan ayat lagi (yang artinya): “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka...” (Surat an-Nisâ/4: 127). Adapun lanjutan ayat:

وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

(yang artinya): “... sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya”

Adalah karena kebiasaan wali yang tidak suka mengawini perempuan yatim dalam perwaliannya yang hartanya hanya sedikit dan tidak seberapa sedikit dan tidak seberapa cantik. Dengan demikian, mereka para wali yang mengurus perempuan-perempuan yatim yang menyukai harta dan kecantikan mereka dilarang menikahi mereka kecuali dengan adil, karena seandainya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yatim-yatim tersebut hanya berharta sedikit dan tidak cantik tentu wali-wali mereka tidak ingin menikahi mereka. (Hadist ini diriwayatkan oleh al-Bukhori)⁴⁹

C. Poligami Dalam Pandangan Ulama Tafsir

Asy-Syawkani (w.1832) di dalam Fath al-Qâdir juga memahami ayat ini terkait dengan kebolehan poligami, namun sama dengan alQurthubi, dia berpendapat bahwa haram hukumnya menikahi lebih dari empat wanita dalam satu waktu. Alasannya karena bertentangan dengan sunnah Nabi SAW yang hanya memperbolehkan sahabatnya beristri maksimal empat orang perempuan.⁵⁰

Sayyid Quthb berpendapat bahwa poligami merupakan rukhsah (keringanan). Oleh karena itu, ia bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat dan benar-benar mendesak. Dan kebolehan itu, menurutnya, masih disyaratkan si laki-laki mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dimaksud di sini dalam hal nafkah, muamalah, pergaulan, dan pembagian malam. Bagi laki-laki (suami) yang tidak mampu adil, menurut dia diharuskan cukup satu saja. Dan bagi yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya diperbolehkan

⁴⁹ Imam az-Zabidi, Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari, diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dari kitab Mukhtashar Shahîh al-Bukhârî al-Musammâ at-Tajrîd ash-Sharîh li Ahâdîts al-Jâmi' ash-Shahîh, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hal. 849 – 850.

⁵⁰ al-Syawkani, Fath al-Qadir al-Jâmi Baina Fanni al-Riwâyah wa al-Dînyah min Ilm al-Tafsîr, Beirut: Dâr al-Fikr, 1973, I: hal. 420.

melakukan poligami dengan jumlah istri dalam satu waktu maksimal empat orang.⁵¹

Al-Maraghi dalam kasus ini mengatakan bahwa kebolehan berpoligami merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Orang melakukan poligami hanya dalam kondisi darurat dan benar-benar membutuhkannya. Beberapa alasan yang membolehkan poligami menurutnya adalah istri mandul, sementara itu keduanya atau salah satunya mengharapkan keturunan; si suami mempunyai kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak mampu melayani sesuai dengan kebutuhannya; si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri hingga kepentingan anak; jumlah perempuan melebihi dari jumlah pria, yang ini bisa terjadi karena adanya perang; banyaknya janda dan anak yatim yang perlu dilindungi; jumlah penduduk yang ternyata memang faktanya perempuan jauh lebih banyak ketimbang perempuan.⁵²

Menurut at-Tahir al-Haddad 15 , Surat an-Nisa'/4: 3 berhubungan dengan Surat an-Nisa'/4: 129. Dengan turunnya Surat an-Nisa'/4: 129, poligami mestinya harus dicegah., dalam ringkasan bukunya yang ditulis, at-Tahir al-Haddad juga menulis Surat ar-Rum/30:21 sebagai dasar larangan poligami. Maksudnya barangkali bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga sakînah mawaddah wa rahmah. Sementara dalam kenyataannya, poligami mengakibatkan sulit sekali melahirkan kehidupan yang harmonis dan

⁵¹ Sayyid Quthb, *Tafsîr fî Dhilal Al-Qur'ân* di bawah Naungan Al-Qur'an, J. 2 diterjemahkan oleh As'ad Yasin et.al dari judul *fî Dhilal Al-Qur'ân*, hal. 276.

⁵² Al-Maraghi, *Tafsîr al-Marâghî*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1963, j. IV, hal. 181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenteram antara suami, istri-istri dan anak-anak, apalagi kalau harta peninggalan si suami ketika meninggal sangat terbatas.⁵³

Nashr Hamid Abu Zayd (1943-2010), menurutnya bahwa praktik poligami pra Islam tidak terbatas. Islam datang kemudian membatasinya dengan maksimal empat istri dan satu syarat yaitu suami mampu berlaku adil (kepada istri-istrinya). Sikap adil dalam poligami tidaklah mungkin, maka monogami lebih ditekankan. Tujuan akhir legislasi Islam adalah monogami.⁵⁴

Imam Wahbah az-Zuhaili (1932-2015 M) memaknai ayat *matsna wa tsulatsa wa ruba'*, sebagai dasar dibolehkannya seseorang yang ingin berpoligami untuk menikahi wanita sejumlah bilangan tersebut, yaitu dua, tiga, dan empat.⁵⁵

Imam az-Zamakhsyari (w. 538) juga membolehkan praktik poligami. Bahkan, ketika mengulas kata *matsna wa tsulatsa wa ruba'*, dia berpandangan bahwa jumlah maksimal perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang mampu berlaku adil, bukan empat orang, tetapi sembilan. Alasannya, karena kata sandang „*athof wawu* di dalam kalimat ini berfungsi sebagai penjumlah (*li al-jami'*); Namun, terkait dengan jumlah maksimal ini, ditolak oleh imam al-Qurthubi (w.1272). Alasannya karena ada kasus pada zaman Rasulullah SAW

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵³ Tahir al-Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, diterjemahkan oleh M. Adib Bisri dari judul *Imraatuna fi al-Syari'atin wal Mujtama'*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hal. 78-79.

⁵⁴ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, ., hal. 219.

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, et.al., dari judul buku *at-Tafsiru al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa alManhaj*, Juz 2, Jakarta: Gema Insani, 2003, hal. 573.

ketika Harits bin Qais masuk Islam dan ketika itu mempunyai istri delapan orang, Nabi SAW menyuruh dia untuk memilih empat di antaranya dan menceraikan sisanya.⁵⁶

Meskipun demikian, imam al-Qurthubi sama-sama menganggap bahwa poligami boleh dilakukan; imam asy-Syawkani (w.1832) di dalam Fath alQadir juga memahami ayat tersebut terkait dengan kebolehan poligami, namun sama dengan imam al-Qurthubi, dia berpendapat bahwa haram hukumnya menikahi lebih dari empat wanita dalam satu waktu. Alasannya karena bertentangan dengan Sunnah Nabi yang hanya memperbolehkan sahabatnya beristri maksimal empat orang perempuan⁵⁷

Jika dilihat dari pendapat M. Quraish Shihab dengan metode penafsirannya terhadap Surat an-Nisa' 4: ayat 3, bahwa poligami hanya dibolehkan, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ia tidak setuju bila ayat 129 tersebut digunakan sebagai dalil untuk menutup pintu poligami dengan serapat-rapatnya.

Lain halnya poligami dalam pandangan Muhammad Syahrur dengan mengaplikasikan teori batasnya serta metode tafsirnya maka poligami sangat dianjurkan dengan dua persyaratan. Pertama, syarat *kammiyyah* (kuantitas) yakni menyangkut batas jumlah perempuan yang boleh dipoligami.

⁵⁶ Al-Qurthubi, al-Jâmi li Ahkâm Al-Qur'ân, Juz, V, Kairo: Dâr al-Kitâb alIslâmiyyah, 1967,, hal. 17

⁵⁷ Al-Qurthubi, al-Jâmi li Ahkâm Al-Qur'ân, Juz V, ..., hal. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurutnya, batas minimal poligami adalah dua sementara batas maksimalnya adalah empat. Kedua, *syarat naw"iyyah* (kualitas), yakni menyangkut kualitas orang yang hendak melakukan poligami harus berusaha untuk dapat berbuat adil, dan bahwa perempuan yang hendak dipoligami harus berstatus janda serta memiliki anak yatim. Jika dua syarat itu terpenuhi maka poligami bukan lagi dibolehkan, tetapi dianjurkan.

Pendapat M. Quraish Shihab dinilai kurang tepat karena M. Quraish Shihab tidak menentukan syarat wanita yang hendak dipoligami khususnya syarat *naw"iyyah* (kualitas). Apalagi menurutnya poligami itu merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan dengan kata lain dalam keadaan darurat. Jika hanya dalam keadaan darurat maka seolah-olah poligami itu dilarang.

Berbeda dengan pendapat Muhammad Syahrur yang lebih jelas dan tentunya menjadi solusi bagi yang ingin melakukan poligami.

Pembahasan poligami muncul ketika para ulama memasuki pengertian teks yang berbunyi: *matsna' wa tsulatsa wa ruba' fa-in khiftum anlâ ta'dilu fawahidatan*. Terhadap pernyataan inilah kemudian muncul beragam pandangan, ada yang setuju dengan poligami ada juga yang tidak setuju. Pertama, pendapat yang setuju dengan poligami di antaranya; imam al-Jashash (w.980), berdasarkan ayat tersebut ia mengatakan bahwa praktik poligami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



boleh dilakukan dengan syarat laki-laki mempunyai kemampuan berlaku adil untuk para istri.⁵⁸

Konteks lain, ayat ini turun setelah selesai Perang Uhud, ketika dalam perang ini 70 dari 700 laki-laki wafat. Akibatnya, banyak perempuan muslimah yang menjadi janda dan anak yatim yang harus dipelihara. Menurut konteks sosial ketika itu, jalan terbaik untuk memelihara dan menjaga para janda dan anak yatim adalah menikahi mereka, dengan syarat harus adil. Konteks pemeliharaan dan penjagaan janda ini didukung oleh Hadis Nabi bahwa betapa tinggi nilai menafkahi para janda yaitu seperti orang yang membiayai perang jihad atau orang-orang yang secara terus menerus menunaikan sholat pada waktu malam dan melakukan puasa pada waktu siang.

Karena itu, pemahaman terhadap Surat an-Nisa'/4: 3 adalah bahwa menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dalam konteks itu, bukan untuk selamanya⁵⁹

D. Makna Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qira'at

Ayat yang menjadi topik pembahasan masalah poligami adalah QS. Al-Nisa' 4: 3

⁵⁸ Al-Jashash, *Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-Islâmiyyah, t.th., j, II: hal.

⁵⁹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, hal. 133.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُكْرَهُنَّ وَتِلْكَ أَوْلَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ كَانُوا يَتِيمِينَ فَاطَّاعُوا أَوْلَادَهُمْ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُمْ أَوْلَادَكُمْ أَن يُكْفِّرُوا بِكُمْ وَإِن يَتَّبِعُوا أَحْسَنَ أَلْوَابِنَا فَسَدَّهَا وَقَافِلُهَا يَسَدُّونَ

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁶⁰

Ayat ini biasa dirujuk para pakar gender sebagai ayat poligami sebab ada frasa nikahilah wanita yang engkau sukai dua, tiga atau empat, Yang dibicarakan oleh mereka tidak hanya hukum poligami tetapi juga dampak yang ditimbulkan dari praktik poligami tersebut. Poligami sudah ada sebelum Islam datang. Masyarakat Arab biasa beristri lebih dari empat bahkan sepuluh, sebagaimana yang dilakukan Ghailan dan Hârits ibn Qais ketika belum memeluk agama Islam.⁶¹

Namun ayat ini sebetulnya menekankan pada pesan adil, baik sebelum maupun sesudah menikah. Ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Allah Swt. melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Bahkan yang dilarang adalah terhadap pribadi anak yatim tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam sabab turunnya ayat ini. Menurut riwayat _Aisyah dan Rabi'ah, ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang pria yang tertarik dengan kecantikan dan kekayaan anak yatim yang berada di bawah kekuasaan atau asuhannya dan ia ingin menikahi tanpa memberikan

⁶⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, h.77

⁶¹ Al-Qurtubi li' Jâmi-al qur'an juz v hal.7

mahar.

Oleh karena itu, turunlah ayat ini yang menyuruh agar adil dalam memberikan maskawin walaupun anak yatim tersebut berada di bawah asuhannya sendiri.

Dalam menafsirkan ayat ini, ada beberapa perbedaan qirâ`ât: pertama pada lafal: **نُقْسِطُوا**

ada dua perbedaan qirâ`ât, yaitu:

- 1) Imam Qira'at tujuh membaca dengan dhammah tha (*tuqsithû*)
- 2) Al-Nakha'i dan Ibrâhim ibn Watsâb membaca fathah ta` (*taqsithu*).⁶²

Al-Zajjaj sebagai mana dikutip Abu Hayyan⁶³ mengemukakan bahwa kedua kata tersebut mempunyai makna sama, yaitu adil. Sedang menurut Ahmad ibn Fâris, kedua kata tersebut mempunyai akar kata sama yaitu: **طس-ق** namun antara keduanya mempunyai arti yang berlawanan. Kata **نُقْسِطُوا**

berasal dari kata *aqsaṭha – yuqsithu* sinonim dengan kata *adl* (adil). Adapun **نُقْسِطُوا** berasal dari kata *qasatha – yaqsatu* sinonim dengan *al-jaur* artinya curang lawan dari *adil*.

Al-Zamaksyari maupun Ibnu Athiyyah cenderung berpendapat bahwa antara kedua kata di atas mempunyai makna berbeda dan saling berlawanan. Menurut mereka **ال** pada qirâ`ât pertama kedudukannya sebagai *la nafiah*

زائده لا النافية لا adapun **ال** pada qirâ`ât kedua kedudukannya sebagai *la zaidah*

⁶² Abu Hayyân, al-Bahr al-Muhîth, Juz III, h. 504. Ibnu Khâlawaih,

⁶³ Abu Hayyân, al-Bahr al-Muhîth, Juz III, h. 504

Dengan demikian, jika maksud ayat tersebut dikaitkan ke dalam qirâ`ât, maka pada qira`at pertama dapat diterjemahkan apabila kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan yatim, maka kawinilah yang kamu senangi dari wanita-wanita lain, Adapun pada qira`at kedua diterjemahkan apabila kamu takut berbuat curang terhadap perempuan yatim, maka kawinilah yang kamu senangi dari wanita-wanita lain.

Dengan demikian, redaksi pada qira'at kedua ini adalah : *wain khiftum an tajurul* jika kamu takut berbuat curang. *La zaidah* sering dijumpai pada ayat lain seperti pada QS.Al-Hadîd ayat :29 .⁶⁴ Pendapat kedua ini dinilai lebih masyhur oleh Abu Hayyan dari pada al-Zajjaj.

Namun Abu Hayyân tidak memberikan penafsiran lebih mendetail tentang perbedaan qira'at tersebut. Jika ditelusuri lebih jauh perbedaan qirâ`ât tersebut akan berimplikasi terhadap perbedaan penafsiran. Berdasarkan makna yang terkandung pada qira`at *tuqsithul* memberi pemahaman bahwa syarat yang dituntut oleh orang yang melakukan poligami adalah mampu berbuat adil. Adapun berdasarkan makna yang dikandung oleh qira'at yang membaca *taqsithû* memberi pemahaman bahwa syarat melakukan poligami dituntut lebih dari sekedar mampu berbuat adil saja, tetapi dituntut lebih dari itu, yaitu tidak menyia-nyiakan dengan mengabaikan dan menterlantarkan atau menzhalimi keluarganya. Untuk itu diperlukan kesiapan lahir batin. Secara lahiriah dituntut mampu mempersiapkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang cukup, bahkan yakin dikemudian hari akan mampu menciptakan

⁶⁴ : Al-Zamakhshari, al-Kasysyâf, Juz I, h.373.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suasana damai dan tenteram dalam berumah tangga.

Adapun kemampuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan serta kesiapan mental tersebut harus dipersiapkan sebelumnya, sebagaimana syarat yang harus dipenuhi sebelum memasuki jenjang perkawinan, yaitu mampu memberi nafkah. Jika tidak mampu hukum wajib menikah bisa turun menjadi, makruh, bahkan haram, kalau menikah membuat keluarga sengsara dan teraniaya. Demikian halnya dengan berpoligami, jangan sampai melakukan poligami membuat keluarga sengsara dan terlantar, tanggung jawab yang mestinya dilaksanakan diabaikan, karena belum siapnya mental maupun finansial.

Dengan demikian syarat melakukan poligami harus dipenuhi sebelum memasuki perkawinan, bukan setelah melakukan perkawinan. Jika yang menjadi syarat berpoligami adalah kemampuan berbuat adil terhadap istri-istrinya, bisa jadi keadilan itu akan terpenuhi setelah memasuki perkawinan, karena untuk mengukur mampu berbuat adil atau tidaknya dapat diketahui setelah berumah tangga. Tetapi untuk mengetahui sanggup atau tidaknya dalam mencukupi kebutuhan dapat diukur sebelum memasuki jenjang perkawinan. Syarat yang dipahami berdasarkan *qira'at syadzdzah* ini sesuai dengan pemahaman makna pada redaksi kalimat selanjutnya, yaitu *dzalika adna alla ta`ulu*. Kata *ta`ulu* artinya al-jaur (zhalim, berpaling dari kebenaran, perbuatan dosa, menyakiti, tidak adil, curang, boros, lalim, melampaui batas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan sebagainya).⁶⁵ Kata ini pula dijadikan ‘illat melakukan poligami, sebagaimana dijelaskan di bawah.

Kedua, pada lafal مَا طَابَ

ada tiga perbedaan bacaan, yaitu:

- 1) Imam qira’at tujuh membaca مَا طَابَ
- 2) Ibnu Abi Ublah membaca طاب من
- 3) al-A‘masy dan Ibn Abi Ishâq al-Jahdari membaca مَا طَابَ dengan imalah alif, bacaan ini mengikuti *rasm* yang tertera pada mushaf *Ubay ibn Ka‘ab* yaitu طيب ما⁶⁶ Perbedaan qira’at ini membawa pengaruh terhadap perbedaan pemahaman.

Adapun makna menurut ما sebagian ulama bahasa, ما bisa digunakan untuk sesuatu yang berakal. Adapun pendapat lain mengatakan ما pada ayat tersebut diartikan perempuan. Kata ما yang artinya apa biasanya dalam tata bahasa Arab dipakai untuk kata benda yang tidak berakal seperti meja, kursi, pohon dan sebagainya. Namun demikian, ما bisa digunakan untuk sesuatu yang berakal sehingga ما dipahami dengan arti من yaitu ditujukan kepada perempuan menurut mereka karena perempuan mempunyai daya intelektual rendah sehingga disamakan dengan benda.⁶⁷

Al-Ra’zi memberi contoh lain ما yang digunakan untuk perempuan

⁶⁵ Ibnu Mandzûr, *Lisan al-‘Arab*, Juz I, h. 504, Ibnu Sayyidih, *AlMuhkam wa Muhîth al-A‘zham*, Juz I, h. 203,

⁶⁶ Abu Hayyân, *al-Bahr al-Muhîth*, Juz III, h. 504

⁶⁷ *Ibid*, h. 504

sebagaimana firman Allah QS. Al-Ma'arij ayat30⁶⁸:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).

Menurut Abu Hayyan, pendapat tersebut lemah sehingga tidak dapat diterima. Jika perempuan dinilai mempunyai daya intelektual kurang. Jelas hal ini tidak sesuai dengan misi al-Qur'an yang mengangkat derajat kaum perempuan. Ajaran Islam dengan sumber utamanya al-Qur'an dan hadis tidak membedakan antara kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah dan menerima imbalan yang sama atas hasil usahanya.

Bahkan Al-Qur'an pun tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tanggung jawab beramar ma'ruf nahi munkar), dan dituntut mengadakan kerjasama di antara mereka. Menurut Al-Syaukani, kerja sama yang dijalin antara keduanya adalah dalam urusan menegakkan ajaran agama, menegakkan kebenaran, menjalin kerja sama dalam urusan ubudiyah maupun mu'amalah sesuai dengan ajaran agama Islam.⁶⁹ Mereka akan memperoleh prestasi dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Prestasi mulia dan kedudukan yang tinggi akan diberikan Allah kepada kedua hamba-Nya yang berlainan jenis ini, tergantung pada prestasi mereka masing-masing.

Dalam terjemahan Al-Qur'an memang dijumpai terjemahan yang terkesan masih kurang tepat,. Ayat ini diterjemahkan sebagai berikut :

⁶⁸ Mafâtiḥul ghoib, Râzi- Juz V, h. 46

⁶⁹ Al-Syaukani, Fath al-Qâdir, Juz II (Beirut: Dar Ibnu Katsîr: 1414), h. 434

dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya) maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4.

Terjemahan ini memahami arti kata **ما** pada ayat tersebut dengan perempuan.

Terjemahan seperti ini kurang tepat, karena masih terkesan misoginis.

M. Quraish Shihab menerjemahkan ayat ini sebagai berikut :

dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap perempuan (yatim), maka kawinilah yang kamu senangi dari wanita-wanita lain 2, 3, atau 4.⁷⁰

Jadi, menurut M. Quraish Shihab, kata “apa” diterjemahkan dengan sesuatu yang kamu senangi dari wanita-wanita lain. Pendapat ini senada dengan pendapat yang diambil oleh sebagian ahli bahasa yang didukung oleh Abu Hayyân di atas Arti apa yang disenangi dari wanita bisa ditafsirkan banyak, baik karena kecantikannya, akhlaknya, tutur katanya, atau karena kekayaannya dan lain sebagainya.

Bukankah seorang pria yang ingin menikahi seorang wanita karena tertarik dengan sifat, sikap, kecantikannya, atau agamanya sebagaimana disebut dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh imam alTurmudzi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "*Wanita itu dinikahi karena*

⁷⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbâh, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2, hal, hal58

*empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."*⁷¹

Dengan demikian, bacaan imam qirâ`ât tujuh *ma thâba lakum مَا طَابَ لَكُمْ* tidak tepat diterjemahkan dengan perempuan karena terkesan mensubordinasikan kedudukan dan peran perempuan.

Oleh karena itu, arti yang tepat yaitu ditekankan pada sifat yang dimiliki perempuan. Adapun qira`at Ibnu Abi Ubla membaca *man thâba* adalah memperjelas maksud dari pemahaman ayat tersebut. Qira`at ini adalah qira`at *Syâdzdzah*. Sekalipun tidak mutawatir, dari segi kaidah bahasa tidak menyalahi, karena itu dapat dijadikan hujjah dalam rangka memperjelas maksud ayat Al-Qur`an. Adapun bacaan Ibnu Abi Ishaq al-Jahdari⁷² dan al-A`masy yang membaca imalah tidak membawa pengaruh terhadap perbedaan makna, karena perbedaan ini hanya berkaitan dengan lahjah (dialek).

Dalam mushaf Ubay ibnu Ka`ab ditulis dengan *ya' طيب* untuk menunjukkan adanya bacaan imalah alif setelah *tha'* (theba). Imalah adalah bacaan antara harakat *fathah* dengan *kasrah* lebih cenderung ke *kasrah*. Al-Jahdari dan al-A`masy adalah salah seorang dari Imam *Qirâ`ât Arba`a Asyrah*. Pada dasarnya, salah seorang dari Imam *Qira`at Sab`ah* yaitu Imam Hamzah juga membaca *imâlah alif*. Sebagaimana dijelaskan dalam syarah bait Syathibiyah.

⁷¹ Al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, Kitâb al-Nikâh _an Rasûlillah, Bab Mâ Jâ`a anna al-Mar`ah Tunkahu _an Tsalâtsin. Nomor hadis 1086, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islâmi, 1998) Juz II, h. 387

⁷² Ibn al-Jazari, Ghâyah al-Nihâyah, juz I, h 381.

Ketiga, lafal **فَوَاحِدَةً** pada ayat **فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً**

Ada perbedaan qira`at, yaitu:

- 1) al-Hasan, al-Jahdari, Ibn Hurmuz, dan Abu Ja'far membaca *rafa'* (*fawahidatun*)
- 2) Imam qirâ`ât tujuh membaca nasab **فَوَاحِدَةً**

Dalam memahami kedua qirâ`ât ini, imam al-Zamakhsyari dan Ibnu Athiyyah membedakan antara keduanya. Pada qirâ`ât yang membaca *nasab* mempunyai makna apabila kamu khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan yatim, sudah semestinya juga khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan lain yang kamu nikahi dua, tiga, atau empat.⁷³

Pemahaman ini dikuatkan oleh sebab nuzul yang dikemukakan Ibnu Abbâs yang menyatakan bahwa Sebagian orang Arab merasa takut terhadap harta kekayaan perempuan yatim, karena khawatir mereka merasa enggan menikahnya. Namun mereka tidak merasa khawatir berbuat adil terhadap istri-istri yang mereka nikahi.⁷⁴ Adapun qirâ`ât (bacaan) yang membaca *rafa'*

فَوَاحِدَةً

menurut Ibnu Athiyyah kedudukannya sebagai *muftada'*, khabarnya *muqaddar*, yakni **كافيةً فَوَاحِدَةً** apabila (tidak bisa berbuat adil menikahi perempuan-perempuan tersebut, maka cukup satu saja).⁷⁵

Sedangkan menurut al-Zamakhsyariy, dibaca *rafa'* kedudukannya sebagai

⁷³ AL-Zamakhsyari, al-Kasysyâf, Juz I.h. 373, Ibnu _Athiyyah, Muharrar al-Wajîz, Juz II,

⁷⁴ Abu Hayyân, al-Bahr al-Muhîth, Juz III, h. 503

⁷⁵ Abu Hayyân, *Ibid.* h. 510

واحدة فحسبكم

khobar, yakni

Dari sini dipahami bahwa qirâ`ât yang membaca *rafa`* memberi penjelasan atau penegasan bahwa menikahi perempuan lebih dari satu syaratnya harus bisa dan mampu berbuat adil. Pengertian adil sangat luas, mencakup adil dalam memberikan bagian, dalam hal nafkah, dan pakaian, bahkan di dalam membagi cinta. Mengingat keadilan jenis terakhir, yaitu dalam hal membagi cinta sangat sulit, oleh banyak pakar keadilan ini tidak termasuk dalam syarat berpoligami, demikian menurut Abu Hayyan.

Keadilan itu sulit dipenuhi setiap orang yang berpoligami, karena itu cukuplah menikahi satu perempuan saja, demikian berdasarkan pemahaman dari pendapat Ibnu Athiyyah dan al-Zamakhsyari sebagaimana dikutip Abu Hayyân. Imam al-Razi juga menegaskan bahwa dibaca nasab *fa wahidatan* artinya maka mestilah atau maka pilihlah seorang istri dan tinggalkan poligami, karena semua itu harus didasari dengan keadilan, di mana ada keadilan maka diperbolehkan.

Adapun dibaca *rafa` fa wâhidatun taqdirnya fa hasbukum wâhidatun* atau *fa kaffat wâhidatun* artinya maka cukup seorang istri⁷⁶

Menurut Rasyid Ridha, prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, kebolehan berpoligami karena darurat menurut kadar kebutuhan. Ia menilai pada umumnya kaum laki-laki melakukan poligami terdorong untuk memuaskan nafsu bukan karena mencari kemaslahatan.⁷⁷

⁷⁶ Al-Râzi, *Mafâtîh al-Ghaib*, Juz IX (Beirut: Dâr Ihyâ` Turats al- _Araby, 1420 H), cet. Ke-3, h. 984

⁷⁷ Rasyid Ridha', *Al-Manar*, Juz IV, h. 357

Demikian halnya Musthafa al Maraghi yang berpendapat bahwa kebolehan berpoligami dipersempit, karena kebolehannya adalah darurat bagi orang yang membutuhkan sekali dengan penuh kepercayaan untuk berlaku adil dan menghindari kecurangan.⁷⁸

Berdasarkan beberapa penafsiran dengan pendekatan kiraat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, kebolehan berpoligami mereka kaitkan dengan adil yang menjadi syarat mutlak atas dasar firman Allah *fangkihu ma thaba lakum min al-nisa`i matsna wa tsulatsa wa ruba`a*, perintah ini di-qayid-kan (dikaitkan) dengan redaksi *fain khiftum alla ta`dilu fa wahidatan au ma malakat aimanakum dzalika adna alla ta`ulu* atas dasar itu melakukan poligami dilarang. Hukum larangan ini mereka ambil dari *fi`il amar* yang tersirat (tersembunyi) dari jawab syarat redaksi ayat *fa in khiftum allâ ta`dilu fa wâhidatan* jika dimunculkan *fa an kihu wahidah* atau *fai tazimu wahidah* (artinya maka nikahilah satu perempuan merdeka yang kamu sukai) sebagaimana kaedah ushul yang menyatakan *ضده عن نهى بشيء الامر* (artinya: perintah melakukan sesuatu menunjukkan larangan dari lawannya)⁷⁹. Dengan demikian berdasarkan pada kaedah ini penafsiran ayat menjadi jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka janganlah kamu menikahi lebih dari seorang perempuan . Yang menjadi illat hukum larangannya mereka ambil dari redaksi kalimat berikutnya :

⁷⁸ Al-Maraghi, Tafsir al-Marâghi, Juz IV, h. 181

⁷⁹ Abd Hamîd Hakîm, al-Sulam, (Jakarta: al-Maktabah al-Sa`diyah Putra, t.th) Juz II, h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ذَلِكَ أَذْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا^ق artinya Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi illat hukum larangan berpoligami tersebut adalah menghindarkan kecurangan atau berlaku aniaya. Hukum larangan berpoligami dipandang azimah, sedang hukum kebolehan melakukan poligami bagi yang sanggup berlaku adil adalah rukhshah karena darurat. Penjelasan tentang redaksi kalimat yang menjadi illat kebolehan poligami ini akan dijelaskan pada uraian berikutnya, karena terdapat perbedaan bacaan yang mempengaruhi perbedaan makna.

Kedua, syarat adil bagi kebolehan berpoligami dipandang oleh mereka sebagai syarat hukum, dengan arti kata ketika terdapat keadilan maka terdapat hukum kebolehan berpoligami dan ketika tidak terdapat keadilan maka terdapat hukum larangan berpoligami, sehingga larangan membawa kepada batalnya pekerjaan yang dilarang sebagaimana kaedah **فساد على يدل النهي عنه المنهي** artinya larangan menunjukkan fasadnya yang dilarang.

Adapun jumlah bilangan yang dibolehkan, terdapat perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama memandang bahwa kebolehan berpoligami terbatas pada empat wanita, alasan yang dijadikan pegangan adalah hadis Ghailan pada sabab nuzul di atas dan pemahaman mereka tentang huruf *waw* pada *wa tsulatsa* dan *wa ruba`* mempunyai makna *au* artinya atau. Jadi huruf *waw* tidak diartikan menurut makna aslinya yaitu dan.

Demikian juga arti *matsna*, *tsulatsa*, dan *ruba* tidak diartikan menurut makna asli yaitu dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat, melainkan diartikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dua, tiga, atau empat. Menyimpang dari arti aslinya memang diperbolehkan manakala ada qarinah. Yang menjadi qarinah di sini adalah hadis Ghailan di atas⁸⁰.

Keempat, lafal **أَلَّا تَعُولُوا**

Pada Allah firman **ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا** ada beberapa perbedaan qirâ`âh, yaitu:

- 1) Imam qirâ`ât tujuh membaca dengan fi'il madhi **يعيلوا - عال**
- 2) Thalhah membaca fathah **ta'** dan kasrah ain disertai **ya'** **تعيلوا الا** dari fi'il madhi yang sama yaitu **يعيلوا عال**
- 3) Thawus membaca dhamah **ta'** **تعيلوا** dari kata **أَلَّا تَعُولُوا**⁸¹

Kedua qira'at terakhir adalah syâdzdzah sedang qira'at pertama statusnya mutawatir. Sebagaimana disebut di atas bahwa redaksi kalimat ini merupakan illat kebolehan berpoligami.

Oleh karena terdapat perbedaan bacaan membawa pengaruh terhadap perbedaan makna, sehingga berbeda dalam menentukan illat tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut Abu Hayyan menjelaskan beberapa pendapat mufassir.

Pertama, menurut Ibnu Abbâs, Qatâdah, Rabî' ibn Anas, Abu Mâlik dan al-Suddi menjelaskan bahwa tindakan poligami mendekati pada perbuatan tidak adil. Menurut Mujahid tindakan poligami dapat menyengsarakan orang

⁸⁰ Nakha'i, Daud al-Zhahiri membatasi poligami pada sembilan berdasarkan zhahir makna. Huruf waw diartikan —danl sehingga bilangan tersebut apabila dijumlahkan 2+3+4= 9. Selain dari itu mereka berdalil pada sunnah Nabi ketika Beliau wafat meninggalkan sembilan orang istri.

⁸¹ Abu Hayyân, al-Bahr al-Muhîth, Juz III, h. 510. al-Râzi, Mafâtîh al-Ghaib, Juz V, h. 50

yang bersangkutan, sedang al-Nakh'iy menyatakan bahwa perbuatan tersebut mendorong orang melakukan perbuatan curang⁸². Demikian pendapat mereka dalam menafsirkan qira'at pertama (أَلَّا تَعُولُوا^{٢٤})

Kedua, menurut Zaid bin Aslam, Ibn Zaid dan al-Syafi'iy menafsirkan bahwa tindakan poligami membawa akibat bertambah banyaknya beban dan tanggung jawab karena bertambah banyak keluarganya, kondisi seperti ini mendorong seseorang berbuat curang bahkan membuat keluarga sengsara dan terlantar. Al-Syâfi'i memahami *dzalika adna alla ta'ulu* dalam arti tidak banyak tanggungan, sebagaimana yang dimaksud oleh qira'at Thawus yang membaca *tu'ilu*. Kata ini terambil dari *يعيلوا -اعال* yang berarti banyak keluarga atau banyak tanggungan Orang memiliki banyak anak dan istri lebih dari satu berarti banyak tanggungannya. Penafsiran ini berdasar pada qira'at yang membaca *ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعِيلُوا*

Berdasarkan dua riwayat ini, dampak dan resiko melakukan poligami sangat banyak. Selain dituntut berbuat adil terhadap istri-istrinya dalam memberikan nafkah dan adil melayani istri juga dituntut mampu mencukupi segala kebutuhan anak-anak dan istri-istrinya. Demikian pula kepada kaum laki-laki, berdasarkan riwayat tersebut memberi peringatan, agar berhati-hati sebelum melakukan poligami, karena dapat mendorong melakukan perbuatan curang, berbuat aniaya, bahkan dosa. Karena banyak tanggungan membuat orang hidup melarat, karena melarat bisa mendorong seseorang melakukan perbuatan tercela atau dosa, bahkan menanggalkan imannya.

⁸² Abu Hayyân, al-Bahr al-Muhîth, Juz III, h. 509

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tiga perbedaan qira'at tersebut dapat dijelaskan bahwa pada qira'at pertama dan kedua mempunyai akar kata sama yaitu : **عال يعيلوا** dan **عال يعولوا** keduanya mempunyai makna al-jaur artinya zhalim, menyimpang dari kebenaran, atau curang sebagai lawannya al-Adl. Sedang qira'att Thawus yang membaca **يعيلوا** artinya banyak keluarga atau banyak tanggungan, dan tidak cukupnya memberi nafkah mereka.

Atas dasar ini illat yang lebih tepat untuk menetapkan hukum poligami sebagai suatu rukhsah dalam kondisi darurat adalah qira'at pertama yang di pertegas oleh qira'at Thalhah. Adapun qira'at ketiga (qira'at Thawus) memberikan informasi tentang dampak yang ditimbulkan akibat berpoligami. Sebagai salah satu tafsir, perbedaan qira'at tersebut dapat memberikan penafsiran lebih luas lagi dari sekadar hanya menyebut satu illat hukum sebagai lawan dari adil yang dituntut dalam sebuah perkawinan.

E. Qawa'idul At-Tafsir Dalam Ayat poligami

Ayat yang menjadi pembahasan masalah poligami adalah QS. Al-Nisa':4

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آذَنُ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Penggunaan huruf (مَا) pada kalimat مَا طَابَ لَكُمْ menunjukkan kata sambung *isim maushul*, dan dalam ayat tersebut tidak menggunakan huruf من. Sementara kata (مَا) itu sendiri biasanya digunakan untuk menjelaskan selain manusia. Al-Thabary (W. 310 H) menjelaskan bahwa makna sesungguhnya dari ayat tersebut adalah “nikahilah dengan nikah yang baik” hal itu didukung oleh berbagai riwayat, di antaranya dikemukakan oleh Mujahid (W. 104 H). Pada ayat diatas terdapat lafaz *amar* (perintah menikah) yaitu pada kalimat فَأَنْكِحُوا mayoritas ulama berpendapat bahwa lafaz *amar* menunjukkan kepada pada *ibahah* (Mustafa al-Kinn, 1985: 300).

Untuk melaksanakan yang diperintahkan tersebut selama tidak ada *qarinah* artinya perintah yang tercantum dalam ayat di atas bukan wajib dan bukan pula sunnat, walaupun ada yang berpendapat wajib maka maksudnya adalah wajib membatasi jumlah isteri bukan kewajiban untuk menikahi isteri.. Menurut imam Al-Tha'bary (W. 310 H) perintah menikah pada kalimat فَأَنْكِحُوا yang terdapat dalam ayat 3 surah an-Nisa tersebut tidak bermakna wajib dan mengikat (الالزام) akan tetapi bermakna pengajaran الارشاد dan pemberitahuan الاعلام. Hal demikian disebabkan adanya *qarinah* yang memalingkan makna tersebut, yaitu “*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim*”.

Walaupun bentuk kata dalam frase tersebut menunjukkan perintah, akan tetapi dengan adanya *qarinah* ini ia bermakna larangan terhadap pernikahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



poligami yang dikhawatirkan akan mencelakan para isteri tersebut, farse di atas tidak bermakna perintah untuk melakukan poligami. Oleh karena makna ayat di atas jika khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim dan perempuan bukan yatim, maka janganlah kamu menikah kecuali pernikahan halal yang kamu merasa yakin tidak akan mencelakai para isteri-isterimu satu sampai empat orang.

Oleh karena itu, seperti dijelaskan al-Thabariy, dan penulis lebih condong dengan pendapatnya. Sesungguhnya ayat al- Qur'an memberikan pemahaman terbalik. Maka, makna ayat tersebut, apabila khawatir tidak akan berlaku adil dengan menikahi empat orang, maka nikahilah tiga orang perempuan saja. Kalau dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil dengan menikahi tiga orang perempuan, nikahilah dua orang saja. Jika masih dikhawatirkan dengan menikah dua orang perempuan maka nikahilah satu orang perempuan saja. Akan tetapi, kalau dikhawatirkan tidak akan berlaku adil dengan menikahi satu orang perempuan saja (merdeka), maka cukuplah bagimu budak perempuan yang kamu miliki.⁸³

Apabila dilihat hukum poligami berdasarkan al-nisa' ayat 3 tersebut Penulis lebih condong mengatakan bahwa perintah yang terdapat dalam ayat tersebut tidak bermakna wajib dan mengikat, akan tetapi bermakna pengajaran dan pemberitahuan. Hal itu disebabkan adanya qarinah yang memalingkan makna tersebut, yaitu kalimat:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى

⁸³ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Tahabariy. (*jami' al-bayan at ta'wil*). - (Jld. 4, .). Bairut: Dar al-Fikiri, hal. 97

walaupun bentuk katanya adalah perintah, akan tetapi dengan adanya *qarinah* ini maka bermakna larangan terhadap pernikahan larangan poligami yang dikhawatirkan akan mencelakan para isteri, bukan bermakna perintah untuk melakukan poligami. Berdasarkan ayat di atas, pada dasarnya hukum poligami adalah mubah dan hukum mubah tersebut bisa berbeda pada setiap orang yang akan melaksanakannya sesuai kondisi masing-masing, yaitu *mashlahah* (mengambil mamfaat dan menolak *mafsadah*). Prinsip yang harus diterapkan dalam penerapan *masalahah* adalah menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat, prinsip ini telah dirumuskan dalam Qoidah *Ushul Fiqh*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”⁸⁴

Poligami Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Walaupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami. Asas monogami ini bersifat terbuka, artinya poligami hanya diperbolehkan terhadap orang yang menurut hukum dan agama yang dianutnya mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Selanjutnya, Undang-Undang Perkawinan memberi batasan yang cukup ketat mengenai pengecualian itu yaitu berupa suatu pemenuhan syarat disertai dengan alasan yang dapat diterima, serta harus mendapat izin dari pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Alasan yang

⁸⁴ Muhammad Ali Ahmad al-Nadwi. (2000). *al-Qawa'id -Fihiyah*. Damsyiq: Dar al-Qalam. Hal. 127

dapat memungkinkan seorang suami diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan).

Seorang suami yang hiperseks (kemampuan seksual yang tinggi) tak bisa dipenuhi kebutuhannya dengan satu istri, sedangkan istri itu sendiri sebagai seorang wanita mengalami masa-masa yang tidak siap untuk melayani kebutuhan seksual suami; seperti masa haid, nifas, atau terlalu tua. Maka bagi suami yang mampu, dapat berpoligami untuk ketenangan pikiran dan batinnya. Begitu juga bila istri sakit begitu lama yang sulit untuk disembuhkan ataupun mendapat cacat badan, sehingga ia tidak dapat melayani kebutuhan batin suaminya. Suami tidak ingin melepaskan ikatan perkawinan yang telah terjalin; baik karena sudah dikaruniai keturunan atau belum. Maka jalan keluar yang terbaik adalah poligami. Seterusnya, apabila suatu perkawinan yang sudah lama berjalan, namun belum mendapat keturunan setelah diupayakan berbagai cara untuk itu, maka bila si suami mampu ia dapat berpoligami. Bila terdapat salah satu dari tiga hal di atas, si suami dapat mengajukan permohonan poligami ke pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. (Pasal 5 UUD Perkawinan).

Hal ini diulang kembali dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan tambahan:

Persetujuan istri diperlukan agar istri pertama siap mental menghadapi masalah poligami, karena ia akan terlibat langsung di dalamnya sebagai salah seorang istri dari suaminya. Hal ini juga dimaksudkan agar istri tidak merasa ditipu atau terpaksa menerima kenyataan yang akan dihadapinya. Kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup keluarganya setelah berpoligami adalah hal yang harus dipenuhi.

Apabila ia tidak mempunyai kemampuan untuk itu berarti ia akan menganiaya istri-istri dan anak-anak serta dirinya sendiri, dan hal ini tidak sesuai dengan agama. Di samping itu, untuk berpoligami suami haruslah bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anak, supaya kehidupan keluarga berjalan dengan baik, tidak diliputi rasa benci dan dendam dengan sikap permusuhan antara istri-istri dan anak-anak. Dengan demikian, jelaslah bahwa untuk melakukan poligami tidaklah semata-mata berdasarkan kemauan dari pihak suami, tetapi juga menyangkut pihak istri. Suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak terlepas dari persyaratan dari pihak istrinya, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dengan poligami ini tetap menjamin kelangsungan rumah tangga dengan istri-istri dalam mencapai tujuan perkawinan.⁸⁵

Kajian Kepustakaan

Dalam penelusuran penulis terhadap berbagai karya ataupun buku, ditemukan banyak bahasan tentang poligami. Akan tetapi, pembahasan yang mengaitkan pandangan Muhammad Syahrur dengan teori batasnya belum penulis temukan. Di antara beberapa karya tulis ataupun buku yang telah penulis telusuri adalah sebagai berikut :

1. “Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami” Salah satu kontribusi segar dalam kajian fiqh kontemporer adalah teori batasan (nazariyyah al-hudud) yang diusung oleh tokoh Islam Muhammad Syahrur. Teori limit Syahrur memecahkan kebuntuan epistemologis karya-karya sebelumnya. Syahrur menegaskan, teori batasan merupakan suatu pendekatan dalam ijtihad (penafsiran individu) untuk mengkaji ayat-ayat muhkamat (ayat hukum yang jelas dan langsung) Al-Qur’an. Istilah (hudud) yang digunakan Syahrur merujuk pada makna teori batas atau batasan Tuhan yang tidak boleh dilanggar, terkandung dalam ranah ijtihad yang dinamis, fleksibel, dan elastis. Dengan menggunakan teori limit, Syahrur mencoba merekonstruksi konsep poligami sebagai kontribusinya terhadap kajian yurisprudensi Islam kontemporer.⁸⁶
2. “Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran” Muhammad Syahrur mensyaratkan dibolehkannya

⁸⁵ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 31.

⁸⁶ Jurnal, Abdul Mustaqim UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

poligami hanya kepada para janda yang mempunyai anak yatim. Syahrur berpegang pada pendekatan kebahasaan dengan metode *historis-ilmiah*, tetapi ia menolak adanya sinonimitas bahasa al Qur'an dan *asbab al nuzul*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemikiran Muhammad Syahrur tentang konsep keadilan dalam poligami dan kritik terhadap pemikiran tersebut.⁸⁷

3. Rodli Makmun, dkk., Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur, yang di terbitkan oleh STAIN Ponorogo Press pada Juni 2009. Buku ini banyak membahas konsep poligami menurut Muhammad Syahrur dan Relevansinya Terhadap Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. Perbedaannya dengan skripsi ini, penulis mengkaitkan poligami menurut Muhammad Syahrur dengan kajian Qowaidul At-Tafsir yang di ambil dari penafsiran ulama tafsir yang terdahulu.

4. Marton Abdurrahman, "Praktik Poligami Bawah Tangan di Kota Utara Kota Gorontalo dan Implikasinya terhadap Perfektif Hukum Islam",⁸⁸ Pokok permasalahan diarahkan pada penyebab timbulnya poligami bawah tangan dan pandangan Hukum Islam tentang implikasi yang di timbulkannya serta upaya dan langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi terjadinya poligami bawah tangan. Hasil penelitian jika seseorang ingin melaksanakan perkawinan yang berikutnya, tetapi yang bersangkutan tidak dapat menunjukan bukti-bukti otentik berupa izin poligami dari Pengadilan Agama, maka status perawinan itu tetap

⁸⁷ Yassirly Amrona Rosyada, Jurnal Fropetika Pascasarjana Suakarta, 2019

⁸⁸ Marton Abdurrahman, Praktik Poligami Bawah Tangan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dan Implikasi dalam Perspektif Hukum Islam, Tesis (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2009)

monogamy dan isteri ke dua yang dinikahi termasuk dalam kategori pernikahan di bawah tangan. Status anak tidak akan jelas melalui nikah bawah tangan. Inti persoalan bagi anak yang lahir akibat dari pasangan perilaku poligami bawah tangan terletak pada status anak. Secara hukum anak tersebut tidak mendapatkan legalitas dari Undang-undang kerana pada saat perkawinan orang tuanya tidak melalui pencatatan di lembaga pencatatan resmi. Dengan begitu, anak pun tidak akan memperoleh harta warisan.

5. Lai Noviana, "Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam"⁸⁹ Praktik poligami merupakan masalah yang sangat kontroversial di masyarakat, karena itu pemerintah Indonesia meregulasi prosedur poligami dengan persyaratan alternative dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami. Sampai saat ini Undang-Undang tentang Perkawinan belum mengatur sanksi pidana bagi suami yang berpoligami tanpa seizin Pengadilan Agama, adapun rencana pemberlakuan sanksi hukumnya termuat dalam Rancangan Undang-Undang. Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) tahun 2008, yang hingga saat ini masih belum diputuskan. Dan aturan yang sudah ada hanyalah tentang pembatalan perkawinan, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu yang diatur pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 2039 K/Pdt/

⁸⁹ Lai Noviana, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*, tesis (Malang: UNI Maulana Malik Ibrahim, 2012)

1997. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konsep poligami dalam UU di Indonesia pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan; (2) Poligami dapat dikualifisir menjadi perbuatan pidana jikalau ia dalam praktiknya tidak memenuhi atau melanggar alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh amri yaitu dengan hukuman ta'zir; (3) Sanksi hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama mengacu kepada terbentuknya masalah, yaitu terbentuknya keluarga sakinah.

6. Siti Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul “Islam Menggugat Poligami”,⁹⁰ menjelaskan tentang makna poligami, sejarah asal-usul poligami, alasan berpoligami di masyarakat, dan berbagai implikasi poligami baik implikasi sosio-psikologis, implikasi kekerasan terhadap perempuan dan implikasi sosial terhadap masyarakat. Dalam buku tersebut juga diterangkan perlunya upaya-upaya pemberdayaan perempuan, terutama agar mereka mengerti akan hak-hak mereka sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam kehidupan rumah tangga.

7. “Tafsîr al-Mishbâh dalam Sorotan” sebuah buku karya Afrizal Nur yang mengkritik terhadap karya Tafsîr M. Quraish Shihab. Dalam buku tersebut Afrizal Nur mengkritik beberapa penafsiran M. Quraish Shihab baik dalam

⁹⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 67

kategori Akidah, Fikih dan sebagainya. Namun dalam buku tersebut tidak menyinggung terkait poligami.⁹¹.

8. “Puyeng Karena Poligami” sebuah buku karya Agus Mustofa. Dalam buku tersebut beliau membahas tentang poligami Rasulullah SAW. Agus Mustofa menjelaskan bahwa poligami Rasulullah SAW untuk memberikan contoh aplikasi ayat-ayat yang bercerita tentang beristri lebih dari satu itu memang dibolehkan, akan tetapi banyak di antara kita yang kurang jernih dalam memahami makna poligami, sehingga maksud yang semula mulia menjadi direduksi hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka. Untuk bisa memahami makna yang terkandung di balik praktik poligami Rasulullah SAW, harus melihat persoalannya secara utuh dan holistik. Rasulullah SAW, diutus oleh Allah SWT untuk menebar kasih sayang kepada seluruh alam, memberi contoh teladan dan keteladanan akhlak yang mulia kepada seluruh umat manusia, melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita dan anak-anak yatim. Dan Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk berumah tangga. Bukan hanya menyalurkan fitrah seksnya, melainkan juga membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat di masa depan.⁹².

9. “Menghapus Catatan Gelap Poligami” sebuah buku karya D. Amarudin. Beliau menjelaskan tentang syariat poligami. Bahwa dalam konteks poligami, kehadiran Al-Qur’an tidak untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kehadiran Al-Qur’an adalah untuk mengatur praktik-praktik yang sudah ada, baik yang

⁹¹ Afrizal Nur, Tafsîr al-Mishbâh dalam Sorotan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008

⁹² Agus Mustofa, Puyeng karena Poligami, Surabaya: Padma Press, 2013, hal. 203- 206

menyangkut jumlah maupun persyaratan agar sesuai dengan semangat Islam yang melindungi harkat dan martabat manusia termasuk kaum wanita. Islam tidak menghapuskan atau melarang poligami, ia membiarkan praktik yang sudah berlangsung setua usia peradaban manusia dengan menggariskan dua aturan; dari segi jumlah Islam membatasi sampai maksimal empat dan kemampuan adil dari sisi kualitatif.⁹³

10 “Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia” sebuah karya tulis Khoiruddin Nasution, dalam karya tersebut dibahas mengenai poligami dalam pandangan intelektual.⁹⁴ Di antaranya at-Tahir (pemikir modern Tunisia), agaknya beliau kurang mendukung dalam masalah poligami sebab menurutnya tujuan dari pernikahan itu sendiri menciptakan keluarga sakînah mawaddah warahmah. Sementara dalam kenyataannya poligami mengakibatkan sulit sekali melahirkan kehidupan yang harmonis dan tentram antara istri-istri dan anak-anak, apalagi kalau peninggalan harta si suami ketika meninggal sangat terbatas. Selain at-Tahir al-Haddad, juga memuat pendapat M. Quraish Shihab, menurutnya ayat yang membahas poligami itu hanya berbicara tentang kebolehan poligami, dan itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilakukan saat sangat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.

11 “Poligami yang Didambakan Wanita” sebuah buku karya Saiful Islam Mubarak. Dalam buku tersebut banyak dijelaskan mengenai poligami. Di antaranya

⁹³ D. Amarudin, Menghapus Catatan Gelap Poligami, Jakarta: Yayasan Adil, 2007,

⁹⁴ Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Jakarta: INIS, 2002, hal. 128.

poligami dalam Islam. Tidak diragukan lagi bahwa Islam menetapkan syariat poligami dengan kandungan hikmah yang sangat tinggi serta membawa maslahat bagi semua lapisan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak. Kemaslahatan tersebut paling tidak meliputi tiga hal, yaitu mengatasi problem sosial, pribadi, dan kerusakan akhlak⁹⁵

12 “Antara Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan” sebuah buku karya Hasan Aedy. Dalam buku tersebut beliau banyak memaparkan tentang poligami, di antaranya mengenai cara menyikapi hidup dalam keluarga yang berpoligami. Menurutnya poligami itu tidak lebih dari hanya berbagi titipan. Kalau pintu poligami itu tidak baik, maka Allah SWT tidak akan buka untuk hambanya. Sebaliknya kalau perzinahan itu baik bagi hambahambanya, maka perzinahan tidak akan dilarang. Maka istri yang mencintai suaminya adalah mereka yang ikhlas menerima syariat Allah SWT. Bukan dengan membiarkan berzina asal tidak menikah⁹⁶

Selain buku-buku tersebut, penulis juga menelusuri buku-buku lain ataupun majalah yang tentunya terkait dengan tema yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam penelitian ini. Di antara majalah yang penulis telaah adalah majalah dakwah Islam Cahaya Nabawiy, di dalamnya dijelaskan tentang poligami Rasulullah SAW.⁹⁷

⁹⁵ Saiful Islam Mubarak, *Poligami yang Didambakan Wanita*, Bandung: 2003, hal.

⁹⁶ Hasan Aedy, *Antara Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Bandung: Alfabeta, 2007, hal. 68-69

⁹⁷ “Mengapa Nabi Berpoligami” [Kajian], *Cahaya Nabawiy*, No. 168 Februari 2018, hal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dari berbagai jenis literatur yang memiliki keterkaitan dengan penulisan ini yang kemudian data yang ada disusun dalam bentuk karya ilmiah

Dalam penelitian ini, penulis mengkategorikan penelitian ini kedalam jenis penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁹⁸ Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga data yang diperoleh adalah berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok atau rumusan masalah di atas. Jika ditinjau dari segi tujuannya, maka penelitian ini termasuk penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.

Dan dari tema penelitian yang akan dibahas, maka penulis ingin menggali sebab-sebab atau alasan yang dipakai Muhammad Syahrur dalam memandang poligami. Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa langkah guna menyelesaikan masalah yang ada, sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang pembahasan ini. Upaya pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini digunakan beberapa langkah sebagai berikut:

⁹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009, hal..14

2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data.

Dalam mengumpulkan data terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, penulis mengumpulkan ayat-ayat yang terkait tema pembahasan dengan melihat kepada konteks ayat, tidak terbatas kepada lafal tertentu. Penulis juga menggunakan metode *maudhu'i* atau tematik.⁹⁹

Sesuai dengan namanya tematik, maka yang menjadi ciri utama dari metode ini ialah menonjolkan tema, judul, atau topik pembahasan, jadi ada yang menyebut sebagai metode topikal. Mufassir akan mencari tema-tema yang ada ditengah masyarakat yang ada di dalam al-Qur'an ataupun dari yang lainnya.

Bila dibandingkan dengan model penyajian runtut, sistematika tematik ini memiliki kelebihan tersendiri. Salah satunya adalah membentuk arah penafsiran menjadi lebih fokus dan memungkinkan adanya tafsir antar ayat al-Qur'an secara holistik dan tidak partikular.

Tema-tema yang dipilih akan dikaji secara tuntas dari berbagai aspek sesuai dengan petunjuk dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Masalah-masalah yang ada harus dikaji secara tuntas dan menyeluruh agar mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut

⁹⁹Nasiruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 72.

Penulis juga menggunakan metode *muqaran* dalam hal ini penulis membandingkan beberapa pemahaman tentang teks terkait dari penafsir lain agar dapat menemukan titik temu.

Metode *muqaran* menurut Abd al-Hayy al Farmawi adalah penafsiran al-Qur'an dengan cara menghimpun sejumlah ayat – ayat al-Qur'an , kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat – ayat tersebut, baik penafsir dari generasi *salaf* maupun *khalaf* atau menggunakan *tafsir bi al-ra'yi* maupun *al-ma'tsur*.

Disamping itu tafsir *muqaran* digunakan juga untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat Alquran tentang suatu masalah dan menyandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan Hadis Nabi yang secara lahiriah berbeda.

Adapun sumber data dalam pembahasan ini adalah data-data tertulis berupa konsep-konsep yang ada pada literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Oleh karena itu, jenis data yang dipakai mengarah pada data-data tertulis berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya atau tangan pertama.¹⁰⁰ Data primer merupakan data-data yang kajian utamanya relevan dengan penelitian data pokok yang menjadi rujukan pembahasan tesis ini adalah al-Kitâb wa Al-Qur'an: Qira'ah Muashirah karya Muhammad Syahrur dan buku *Prinsip dan Dasar*

¹⁰⁰ Winarto Surachmad, Pengantar Metodologi Ilmiah, Bandung: Tarsito, 1972, hal.

Hermeneutika Hukum Islam yang merupakan terjemahan dari al-Kitâb wa Al-Qur'an: Qira'ah Muashirah karya Muhammad Syahrur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti selain data primer.¹⁰¹ Data sekunder merupakan buku penunjang yang pada dasarnya sama dengan buku utama, akan tetapi dalam buku penunjang ini bukan merupakan faktor utama. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang mempunyai keterkaitan, kitab-kitab tafsir, karya ilmiah, ensiklopedi, majalah, dan artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.¹⁰² Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan apa adanya tanpa berusaha memberi keterangan. Sedangkan analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap sesuatu untuk mengetahui yang sebenarnya.

Penulis melakukan analisis data bersifat *deskriptif analitis*. Metode *deskriptif analitis* terdiri dari dua hal, yaitu *deskriptif* dan *analitis*. *Deskriptif*

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 125

¹⁰² *Op, Cit*, hal. 308

adalah pemaparan terhadap data yang sudah ada, dalam menganalisisnya tidak dibatasi pada pengumpulan data, tetapi juga termasuk dalam analisis dan penjelasan data tersebut.¹⁰³

Adapun *analitis* adalah memaparkan segala aspek di dalam penelitian dengan menerangkan makna-makna yang termasuk ke dalam penelitian sesuai dengan data yang ingin diperoleh.¹⁰⁴

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis pandangan Muhammad Syahrur dalam poligami tentunya dengan teori batas Muhammad Syahrur. Selain itu, penulis juga berusaha membawa pembaca seakan-akan hidup pada zaman Al-Qur'an diturunkan kemudian ditarik benang merah untuk zaman sekarang. Tentunya dalam menganalisa ayat tentang poligami.

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dipelajari, dibaca dan ditelaah, dilakukan reduksi data dengan cara membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, untuk tetap pada di dalamnya. Setelah data diabstraksikan, maka selanjutnya dilakukan penafsiran data.

¹⁰³Winarcho Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito,1980), hlm.139-

140.

¹⁰⁴Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan panjang di atas, penulis memberikan beberapa kesimpulan di bawah ini:

1. Dalam menganalisa ayat poligami, Syahrur menggunakan teori batas (*nadhariyah hududiyah*), yakni batasan-batasan yang berupa batasan terendah atau tertinggi dalam melakukan ijtihad untuk menetapkan suatu hukum. Dalam kondisi apapun, tidak seorangpun diperbolehkan melanggar batasan ini meski didasarkan pada ijtihad, karena ijtihad hanya boleh melampaui batasan maksimum, tidak minimum. Syahrur melihat poligami sangat terkait dengan kepentingan anak-anak yatim dan para janda. Secara kuantitas dan kualitas. Batasan kuantitas dalam poligami, istri yang dinikahi minimal satu orang dan maksimal empat orang. Dan batas kualitasnya, bahwa yang dinikahi adalah Janda yang mempunyai anak (yatim). Sementara syarat berpoligami ada dua, yaitu isteri kedua harus berstatus janda (yang di tinggal mati oleh suaminya) dan berlaku adil kepada anak-anak yatim tersebut.
2. Para ulama berbeda pendapat dalam memandang poligami. Pertama, kalangan yang berpendirian bahwa poligami merupakan salah satu sunnah Nabi. Kedua, ulama yang berpandangan bahwa poligami diperbolehkan dalam batas maksimal 4 orang perempuan. Ketiga, ulama yang melarang praktek poligami. Syahrur, menerapkan teori batas (*nadhariyah hududiyah*) dalam memahami beberapa ayat al-Qur'an termasuk ayat tentang poligami. Pada prinsipnya, Syahrur pun mengakui poligami menjadi bagian dari syari'at Islam, akan tetapi penerapannya dalam praktek harus memperhatikan beberapa persyaratan, agar poligami itu membawa hikmah. Persyaratan esensial dalam praktek poligami adalah, pertama pelibatan janda yang memiliki anak sebagai istri kedua, ketiga dan keempat. Kedua, harus ada

keadilan diantara para anak dari istri pertama dan anak-anak yatim para janda yang dinikahi berikutnya. Jika ini yang dipraktekkan oleh kalangan Muslim, maka esensi hukum (*hikmah al-tasyri*) adanya praktek poligami dalam perkawinan Islam menjadi menonjol ketimbang sebagai sarana untuk memuaskan nafsu para laki-laki yang tidak cukup dengan satu orang istri. Muhammad Syahrur dengan teori batasnya membuat dua persyaratan bagi orang-orang yang hendak melakukan poligami.

Pertama, syarat kammiyyah (kuantitas), yakni menyangkut batas jumlah perempuan yang boleh dipoligami. Menurutny, batas minimal poligami adalah dua sementara batas maksimalnya adalah empat. Kedua, syarat naw[‘]iyah (kualitas), yakni menyangkut kualitas orang yang hendak melakukan poligami harus berusaha untuk dapat berbuat adil, dan bahwa perempuan yang hendak dipoligami harus berstatus janda serta memiliki anak yatim. Jika dua syarat itu terpenuhi maka poligami bukan lagi dibolehkan, tetapi dianjurkan.

Dengan demikian penafsiran ayat menjadi jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka janganlah kamu menikahi lebih dari seorang perempuan. Jadi illat hukum larangan berpoligami tersebut adalah menghindarkan kecurangan atau berlaku aniaya. Hukum larangan berpoligami dipandang azimah, sedang hukum kebolehan melakukan poligami bagi yang sanggup berlaku adil adalah *rukhsah* karena darurat.

Kedua, syarat adil bagi kebolehan berpoligami dipandang oleh mereka sebagai syarat hukum, dengan arti kata ketika terdapat keadilan maka terdapat hukum kebolehan berpoligami dan ketika tidak terdapat keadilan maka terdapat hukum larangan berpoligami.

3. Adapun jumlah bilangan yang dibolehkan, terdapat perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama memandang bahwa kebolehan berpoligami terbatas pada empat wanita, alasan yang dijadikan pegangan adalah hadis Ghailan pada sabab nuzul di atas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemahaman mereka tentang huruf *waw* pada *wa tsulâtsa* dan *wa rubâ`* mempunyai makna *au* artinya atau. Jadi huruf *waw* tidak diartikan menurut makna aslinya yaitu dan. Demikian juga arti *matsna*, *tsulâtsa*, dan *rubâ* tidak diartikan menurut makna asli yaitu dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat, melainkan diartikan dua, tiga, atau empat. Menyimpang dari arti aslinya memang diperbolehkan manakala ada *qarinah*.

B. Saran-Saran

Dari studi yang telah dilakukan ini, ada beberapa saran yakni :

1. Bagi pelaku poligami

Bagi para suami yang akan melakukan poligami hendaknya mempertimbangkan apa yang telah diungkapkan oleh Syahrur, yaitu melibatkan anak sebagai alasan untuk melakukan poligami. Sebab upaya pengayoman terhadap anak yatim lebih diutamakan dalam permasalahan poligami.


2. Bagi masyarakat

Hendaknya masyarakat lebih mengerti dan bijaksana dalam menanggapi permasalahan poligami. Sebab memang poligami adalah hal yang tersurat kebolehnya dalam al-Qur`an meskipun dengan syarat yang tidak ringan. Masyarakat bisa mengambil apa yang sudah disampaikan oleh Syahrur mengenai upaya perlindungan anak yatim melalui poligami.

3. Bagi Negara Negara

dalam hal ini pemerintah, hendaknya meninjau kembali undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan serta kebijakan lain mengenai perlindungan hak asasi perempuan dan anak.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu masukan, saran serta kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hamid Hakim, *al-Sulam*, (Jakarta: al-Maktabah al-Sa`diyah Putra, t.th) Juz II
- Abd. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Rajawali Press, 2002)
- Abdul Hamid Kisyik, *Hikmah Pernikahan Rasulullah Mengapa Islam Membolehkan Poligami*, (Bandung: Al-Bayan, 1995)
- Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Lkis, 2010
- Abu Hayyân, *al-Bahr al-Muhith*, Juz III, h. 510. al-Râzi, *Mafâtîh al-Ghaib*, Juz V
- Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008
- Agus Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, Surabaya: Padma Press, 2013
- Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan Keluarga Berencana* diterjemahkan oleh Muhammad Hasyim dari judul *Family Planning in Legacy of Islam*, Jakarta: Lentera Basritama, 1997
- Ahmat bin al-Husai bin ‘li Musa al-Khusrujardi al-Khurasani Abu Bakar al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, Jilid VII (Dar al-Kutub: al-‘ilmiah bairut Lubnan, 2003M/1424H.)
- Al-Bukhari, al-Jâmi” ash-Shahîh, J. 3, Qohiroh: *Al-Matba”ah as-Salafiyyah*, t.th.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam*, hadits no. 816
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, *Fiqh Keluarga* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2012)
- Allamah M.H. Thabathaba’i, *Mengungkap Rahasia Al-Qur”an*, (Bandung: Mizan, 1994)
- Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1963, j. IV,
- Al-Qurthubi, *al-Jami’ li Ahkâm Al-Qur’an*, Juz, V, Kairo: Dar al-Kitab alIslâmiyyah, 1967
- Al-Râzi, *Mafatih al-Ghaib*, Juz IX (Beirut: Dar Ihya’ Turats al- _Araby, 1420 H), cet. Ke-3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Al-Syawkani, *Fath al-Qadir al-Jâmi Baina Fanni al-Riwâyah wa al-Diniyah min Ilm al-Tafsir*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1973, I

Al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, *Kitâb al-Nikah _an Rasulillah*, Bab Mâ Jâ`anna al-Mar`ah Tunkahu _an Tsalâtsin. Nomor hadis 1086, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islâmi, 1998) Juz II

Al-Zamakhshyari, *Al-Kasysyâf*, Juz I.h. 373, Ibnu _Athiyyah, Muharrar al-Wajîz, Juz II

D. Amarudin, *Menghapus Catatan Gelap Poligami*, Jakarta: Yayasan Adil, 2007

Depag., RI., *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag. RI., 1999)

Hasan Aedy, *Antara Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Bandung: Alfabeta, 2007

Imam az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari*, diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dari kitab Mukhtashar Shahîh al-Bukhârî al-Musammâ at-Tajrîd ash-Sharîh li Ahâdîts al-Jâmi` ash-Shahîh, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2002

Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007

Jurnal, *Poligami dalam pandangan syahrur dan jilbab*, Abdul Mustaqim UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahnya Dilengkapi d Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih* (Bandung: Syaamil Quran, t.th.)

Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002

Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?*, Jakarta: al-I`tishom, 2016

Lai Noviana, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*, tesis (Malang: UNI Maulana Malik Ibrahim, 2012)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2
- M. Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dari judul al-Kitâb wa Al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âsirah, Yogyakarta: elSAQ Prees, 2007
- Marton Abdurrahman, *Praktik Poligami Bawah Tangan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dan Implikasi dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2009)
- Muhammad Ali Ahmad al-Nadwi. (2000). *al-Qawa'id -Fiqhiyah*. Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Tahabariy. (*jami' al-bayan at ta'wil*). -(Jld. 4, .).
- Muhammad Shahrur, *Islam dan Iman: Aturan-aturan pokok*, terj. M. Zayd Su'di (Yogyakarta: Jendela, 2002), Halaman persembahan
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq, 2004)
- Muhammad Syahrur, *al-kitab wal al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: Ahali, 1990), Cet. II
- Muhammad Syahrur, *Iman dan Islam; Aturan-Aturan pokok*, terjemahan dari al-Islam wa alIman; Manzumah al-Qiyam, (Jendela: Yogyakarta, 2002)
- Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dari judul Nahwu Usûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmi, Yogyakarta: elSAQ Prees, 2004
- Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dari judul al-Kitâb wa al-Qur'An: Qira'ah Muaasirah, 2007
- Muhammad Thalib, *Tuntunan dan Keutamaan Pernikahan dalam Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairial-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz II Beirut: Dar 'Ihya' al-Turas al-'Arabi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Rodli Makmun, Dkk, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: Stain PONOROGO PRESS, 2009)
- Sahiron Syamsuddin, et.al., *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, 2000
- Saiful Islam Mubarak, *Poligami yang Didambakan Wanita*, Bandung: 2003
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dhilal Al-Qur'an* di bawah Naungan Al-Qur'an, J. 2 diterjemahkan oleh As'ad Yasin et.al dari judul *fi Dhilal Al-Qur'an*
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Kairo: Dâru al-Hadîts, 2004
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009
- Supardi Mursalin, *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Syaikh Hamid Ibnu Muhammad Al-Abbadi, *Khutabah Wamawa'izun Mukhtarah*, terj. Achmad Sunarto, Khutbah jum'at Membangun Pribadi Muslim (Surabaya: Karya Agung, t.th.)
- Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sîrah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016
- Tahir al-Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, diterjemahkan oleh M. Adib Bisri dari judul *Imraatuna fi al-Syari'atin wal Mujtama'*, Jakarta: Pustaka, 1993.
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, et.al., dari judul buku *at-Tafsîru al-Munîr fî al-Aqîdah wa asy-Syarî'ah wa alManhaj*, Juz 2, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Winarcho Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1980)
- Yassirly Amrona Rosyada, *Jurnal Fropetika Pascasarjana* Suakarta, 2019

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

a. Penugutan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		Perencanaan dan pelaksanaan haji ke Tanah Suci		State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2.		Perbaikan melalui UIN Suska Riau		
3.		Perbaikan melalui UIN Suska Riau		
4.		Perbaikan melalui UIN Suska Riau		
5.		Perbaikan melalui UIN Suska Riau		
6.		Perbaikan melalui UIN Suska Riau		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 28-10-2023

Pembimbing I/Promotor

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

a. Penugutan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		Perbaikan melalui UIN Suska Riau		
2.		Perbaikan melalui UIN Suska Riau		
3.		Perbaikan melalui UIN Suska Riau		
4.		Perbaikan melalui UIN Suska Riau		
5.		Perbaikan melalui UIN Suska Riau		
6.		Perbaikan melalui UIN Suska Riau		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 28-10-2023

Pembimbing II/Promotor




**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: Baitul Izhur Husaini
: 22190214175
: Hukum Keluarga Konsentrasi Afsir Hadis
: Afsir Hadis

NAMA
NIM
PRODI
KONSENTRASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Senin. 03.07.2023	Kautamaan Surat Al-kahfi (Studi Koleksi Hadis)	Fatma Hafiz	
2		Kautamaan Surat Al-kahfi dengan Zi Surat Al-Falaq	Parman D	
3	Senin. 10.07.2023	Peran Keluarga dalam penerapan pendidikan taahid terhadap anak prospektif Al-Quran	M. Ulun Nuh	
4	Senin. 10.07.2023	Konsep poligami dalam Al-Quran (Studi Komparatif tafsir muhammad Saheer dan Burah Syhab)	Baitul Izhur Husaini	
5	Senin. 03.06.23	Konsep mahar dan Pelefasinta di Zaman milenial (Studi Analisis Pernikahan Nadi Musa)	Fiska nurberok	
6	Senin. 03.06.23	Penerapan Bina masjid dalam penerapan (Studi tafsir ayat-ayat Ahkam dalam tafsir Al-Kita Al-Khari dan tafsir Al-Jasush)	Harizanto Harbi	
7				
8				
9				
10				

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,
Kapodi,

20



Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 19611230 198903 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan atau menyalin sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- NB**
1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, tesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



al-ahwal

Jurnal Hukum Keluarga Islam



- HOME
- ABOUT
- USER HOME
- SEARCH
- CURRENT
- ARCHIVES
- ANNOUNCEMENTS

Home > User > Author > Submissions > #3180 > Summary

#3180 Summary

- SUMMARY
- REVIEW
- EDITING

Submission

Authors	Baitul Izhar Husaini, Dr Khairunnas Jamal MA, Dr Zailani M.Ag
Title	KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur)
Original file	3180-8658-1-SM.DOCX 2023-11-02
Supp. files	None ADD A SUPPLEMENTARY FILE
Submitter	Mr Baitul Izhar Husaini
Date submitted	November 2, 2023 - 11:32 PM
Section	Article
Editor	None assigned

Status

Status	Awaiting assignment
Initiated	2023-11-02
Last modified	2023-11-02

Submission Metadata

EDIT METADATA

Authors

Name	Baitul Izhar Husaini
Affiliation	Pascasarjana UIN Suska Riau
Country	Indonesia

[Online Submission](#)

[Focus and Scope](#)

[Editorial Team](#)

[Reviewers](#)

[Peer Review Process](#)

[Publication Ethics](#)

[Copyright Notice](#)

[Publication Fee](#)

[Author Guidelines](#)

[Manuscript Template](#)

[Arabic Transliteration](#)

[Citations on Google Scholar](#)

[Scopus Citedness](#)

Indexed by



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Pekanbaru, 28 Juli 2023

Nomor : S.2961/Un.04/Ps/PP.00.9/07/2023
Perihal : Berkas
: Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Khairunnas Jamal. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Zailani. M. S. Ag (Pembimbing Pendamping)

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Baitul Izhar Husaini
NIM : 22190214175
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)
Judul Tesis : Konsep Poligami dalam Al- Qur'an (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur)

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002



Certificate Number: 226/GLC/EPT/XI/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Baitul Izhar Husaini
ID Number : 1403080303953347

Test Date : 04-11-2023

Expired Date : 04-11-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 46
Structure and Written Expression : 44
Reading Comprehension : 46
: 453



© Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau



Izln No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 08-11-2023

Lia Rati Martani Kalisah, M.Pd

Global Languages Course Director

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

الشهادة اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بان :

Baitul Izhar Husaini : سيد/ة

14030803039553347 : رقم الهوية

05-11-2023 : تاريخ الاختبار

05-11-2025 : الصلاحية

قد حصلت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

45 : الاستماع
48 : القواعد
44 : القراءة
المجموع : 457

التقييم التعريفي

No. 924/GLCA/PT/NI/2023

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



hak cipta milik UIN Suska Riau

Izin No: 429/ BUN.PAMU.PNF.2/VI/2023/6308

Under Pinter and pinter tip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencahkan dan menyebutkan sumber:

Global Language Center Indonesia untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

As: b) Peta/benda tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Date: 01/11/2023 gumuman dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الأمين العام
أدي خير الدين



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0022/Un.04/ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menearangkan Bahwa :

Nama	: Baitul Izhar Husaini
NIM	: 22190214175
Judul	: Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur)

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 17 Oktober 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

State Islamic UDr: Perisi Noreh M. Pd. I. Syarif Kasim Riau
NUPN. 9920113670

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Baitul Izhar Husaini lahir di Desa Bokor Pada Tanggal, 3 Maret 1995. Anak ke 4 dari 4 bersaudara dari buah hati Ayahanda **Abdul Malik H. Isnin** dan Ibunda **Nur Hayati**. Pendidikan pertama yang penulis tempuh adalah SDN 04 Bokor selama enam tahun, yaitu mulai tahun 2001-2007.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Mts. Pondok Pesantren Islamic Center Al- Hidayah Kampar pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Islamic Center Al- Hidayah Kampar pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di UIN SUSKA RIAU Fakultas Ushuluddin Program Studi Tafsir hadits dan lulus pada awal tahun 2019. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata -2 (S2) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Pascasarjana mengambil Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits .

Penulis menyelesaikan Tesis dengan judul **“KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR’AN** *(Studi Al-Qawa’idul At-tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur)*” dibawah bimbingan Bapak Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag dan Dr. Zailanai, M.Ag.

Akhirnya tepat pada hari Rabu 27 Desember 2023 dalam Ujian Munaqasyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS serta berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H).